

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Hukum Pidana 18 September 2019

Usulan disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Per 7 Juni 2022

*Apabila telah tersedia naskah draf RUU Hukum Pidana terbaru, usulan dalam DIM ini tetap dapat dipergunakan sesuai dengan konteks norma yang diusulkan untuk diperbaiki redaksionalnya, dihapus, ditambah substansi baru, atau dipindahkan ke bab lain yang lebih sesuai

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Hukum Pidana 18 September 2019

Usulan disusun oleh
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Per 7 Juni 2022

*Apabila telah tersedia naskah draf RUU Hukum Pidana terbaru, Usulan dalam DIM ini tetap dapat dipergunakan sesuai dengan konteks norma yang diusulkan untuk diperbaiki redaksionalnya, dihapus, ditambah substansi baru, atau dipindahkan ke bab lain yang lebih sesuai.

Kata Pengantar

Pada Juni 2022, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kembali dilakukan antara Pemerintah dan DPR RI. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan yang semakin kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat di dalam KUHP yang merupakan peninggalan kolonial Belanda tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum mengatasi permasalahan kejahatan dan tuntutan keadilan. Kehadiran RUU KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat memampukan negara untuk lebih melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada 2019 RUU KUHP telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Namun, menyikapi tuntutan dari masyarakat sipil, Pemerintah Menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam salah satu mandatnya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Mandat ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 j.o Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Komnas Perempuan bersinergi dengan jaringan masyarakat sipil mendorong rangkaian kebijakan yang mengakomodasi hak-hak warga negara khususnya perempuan korban kekerasan, di antaranya dengan memantau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk RUU KUHP, dan mendorong terintegrasinya hak asasi perempuan di dalamnya.

RUU KUHP menjadi perhatian Komnas Perempuan karena mengatur sejumlah delik pidana yang berkaitan dengan isu kekerasan berbasis gender, hak perempuan korban, dan akses keadilan bagi semua. Rekomendasi Komnas Perempuan didasarkan pada pemahaman mengenai hak-hak Konstitusional dan prinsip-prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak perempuan sebagaimana dijabarkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 35 Tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (*General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence Against Women*) disebutkan bahwa negara wajib membangun sistem hukum yang memberi ruang dan perlindungan kepada korban kekerasan berbasis gender. Kemudian Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 33 Tahun 2015 tentang Akses Perempuan terhadap Keadilan

(*General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*) menekankan bahwa negara wajib membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan korban dalam memperoleh akses keadilan, melindungi hak mereka sebagai korban, dan menyiapkan berbagai upaya hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perempuan korban yang beragam. Sementara itu, secara jelas pada Rekomendasi dalam Kesimpulan Pengamatan (*Concluding Observation*) Komite CEDAW pada Oktober 2021 disebutkan bahwa Pemerintah RI perlu melakukan peninjauan ulang terhadap RUU KUHP sebagai bagian dari kluster isu kekerasan terhadap perempuan.

Perjalanan pembahasan revisi KUHP telah berjalan lebih tiga dekade dan RKUHP pertama kali diajukan ke DPR pada tahun 2012. Pada tahun 2015, RUU KUHP ditindaklanjuti pembahasannya secara intensif selama 4 (empat) tahun. Pada September 2019, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Pengambilan keputusan untuk pengesahan ditunda sebagai respon atas penolakan masyarakat sipil. Rapat paripurna DPR RI pada 17 Desember 2019 memutuskan RUU KUHP terdaftar sebagai Prolegnas Jangka Menengah (2020-2024) dengan Pemerintah sebagai pihak inisiator. RUU KUHP ditetapkan sebagai *carry over* oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan dengan demikian, pembahasannya akan dilanjutkan oleh Komisi III DPR sesuai perkembangan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode sebelumnya. Pada 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyelenggarakan sosialisasi draft RUU KUHP per September 2019 ke beberapa wilayah. RUU KUHP direncanakan akan diselesaikan pada Masa Sidang ke-V DPR RI Tahun 2022 yakni bulan Juli.

Pada Juni 2021, Komnas Perempuan telah menyusun dan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terpilah terhadap draft RUU KUHP per 18 September 2019. Dalam DIM tersebut Komnas Perempuan memberikan masukan dan usulan perubahan terhadap beberapa bab yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan. Dengan perkembangan terbaru yakni lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), maka Komnas Perempuan memandang penting untuk memberikan masukan kembali dalam rangka harmonisasi kebijakan—sebagaimana semangat dari RUU KUHP ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur 9 delik tindak pidana kekerasan seksual yang unsur-unsurnya diuraikan jelas dalam UU ini (Pasal 4 ayat 1), 10 delik tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur dalam undang-undang lain (Pasal 4 ayat 2 huruf a hingga j), serta membuka peluang bagi pengaturan delik tindak pidana kekerasan seksual lain yang akan diatur kemudian setelah UU ini diterbitkan (Pasal 4 ayat 2 huruf k). Dengan pengaturan pada Pasal 4 ini, artinya UU TPKS ini beririsan dengan UU lain yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam hal hukum acara dan hak-hak korbannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 UU TPKS. Kehadiran Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 20 UU TPKS kemudian dikenal sebagai pasal jembatan (*bridging article*) agar hukum acara khusus dan hak-hak korban yang diatur dalam UU TPKS dapat diakses oleh korban tindak pidana kekerasan seksual yang pengaturannya diatur dalam UU lain.

Komnas Perempuan kemudian memperbaharui DIM dengan memetakan rangkaian ketentuan pasal dalam RUU KUHP tertanggal 18 September 2019 ataupun yang berpeluang diatur dalam RUU KUHP yang terkait dengan UU TPKS. Pembaharuan DIM ini juga telah didiskusikan dengan masyarakat sipil. Secara ringkas, substansi kunci dalam pembaharuan DIM ini adalah a) menegaskan delik pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual ditegaskan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, b) memastikan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam RUU KUHP harmonis dan tidak bertumpang tindih, apalagi berkontradiksi, dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, c) menambahkan pengaturan baru mengenai pemaksaan aborsi dan pemaksaan pelacuran, serta menegaskannya sebagai tindak pidana kekerasan seksual; d) memperluas ketentuan mengenai pengecualian tindak pidana aborsi bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual lainnya, selain untuk perempuan korban perkosaan dan dengan indikasi medis, e) memindahkan sejumlah pasal terkait kekerasan seksual ke bab tindak pidana terhadap tubuh atau tindak pidana khusus; f) menambahkan ketentuan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bab XXXIV tentang Tindak Pidana Khusus pada bagian keenam sebagai upaya untuk menjembatani hukum acara khusus dalam UU TPKS dengan delik tindak pidana kekerasan seksual atau yang memiliki indikasi keterhubungan dengan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU KUHP; dan g) memasukkan daftar tindak pidana yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual dalam Ketentuan Peralihan. Terkait butir b, perhatian diberikan pada pengaturan tentang perkosaan, pencabulan dan persetubuhan, tindak pidana terhadap perkawinan, dan melarikan anak dan perempuan untuk tujuan perkawinan, serta pemaksaan aborsi. Di dalam DIM ini, Komnas Perempuan juga menegaskan komitmen untuk menentang hukuman mati.

Catatan lengkap tanggapan Komnas Perempuan terkait rangkaian hal tersebut dituangkan lebih lanjut dalam DIM ini. Selain memberikan rekomendasi tunggal pada setiap pasal, Komnas Perempuan juga memberikan lebih dari satu rekomendasi yang dapat ditimbang oleh perumus kebijakan sebagai alternatif. Pada setiap rekomendasi yang diberikan, Komnas Perempuan melengkapinya dengan argumentasi akademis, rujukan peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi internasional, hasil pemantauan, serta contoh-contoh kasus di lapangan. Hal ini tidak lain sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak perempuan korban dan akses keadilan dapat terwujud.

Berbasis DIM yang telah diperbaharui ini, Komnas Perempuan akan mendialogkannya dengan pihak Pemerintah dan DPR RI, serta pihak-pihak relevan lainnya. Mengenal rumusan rekomendasi DIM yang diajukan, Komnas Perempuan juga berpendapat bahwa meski merupakan RUU *carry over*, pembahasan yang lebih menyeluruh pada RUU KUHP dalam harmonisasi dengan UU TPKS sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan upaya optimal penanganan kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan juga mendukung tuntutan masyarakat sipil agar proses pembahasan antara pemerintah dan DPR RI juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Akhir kata, terima kasih atas kerja keras seluruh komisioner dan badan pekerja lintas unit kerja sehingga dokumen DIM ini dapat diselesaikan bersama, melalui pengawalan oleh subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK). Sukomisi RHK diketuai oleh komisioner Siti Aminah Tardi, dengan anggota komisioner Maria Ulfah Anshor dan komisioner Tiasri Wiandani, dan didukung oleh Badan Pekerja, yaitu Hayati Setia Inten, Annisa Irianti Ridwan dan Andi Misbahul Pratiwi.

Semoga rumusan DIM ini menjadi pertimbangan oleh semua pihak terkait guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, adil dan sejahtera bagi semua warga, tanpa kecuali.

Jakarta, 15 Juni 2022
Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Andy Yentriyani
Ketua

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah Usulan terhadap Buku Kesatu RUU Hukum Pidana

Disampaikan oleh
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
1.	BUKU KESATU ATURAN UMUM	Tetap		
2.	BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA	Tetap	BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA	
3.	Bagian Kesatu Menurut Waktu	Tetap	Bagian Kesatu Menurut Waktu	
4.	Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Alternatif 1: Dihapus		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini menyimpangi asas legalitas: Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 2. Tanpa ada ketentuan ini, hakim sudah memiliki kewenangan berdasarkan UU 48/2009 untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>3. Jika pasal 2 ini tetap dipertahankan:</p> <p>a. Maka peraturan daerah diskriminatif yang memuat ketentuan pemidanaan sekaligus sanksi pidana¹ akan semakin subur, sulit terkontrol, dan mengkriminalkan kelompok rentan termasuk perempuan. Hingga tahun 2016, hasil penelitian Komnas Perempuan menunjukkan terdapat 421 kebijakan diskriminatif.</p> <p>b. Sebagai contoh, muatan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005² menyebabkan seorang perempuan pekerja yang sedang menunggu angkutan umum di malam hari ditangkap dan didakwa sebagai</p>

¹ Dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota memuat ketentuan tindak pidana dan sanksi pidana.

² Bunyi Pasal 4 ayat (1) Perda Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005: "Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah."

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>pelacur karena membawa alat kosmetik di dalam tasnya.³</p> <p>c. Di NTT, korban pemaksaan hubungan seksual dalam keluarga diusir dari kampung karena dianggap mencemari kampung. Dengan demikian hukum yang hidup di masyarakat di wilayah tersebut menjatuhkan sanksi pada korban <i>incest</i>, bukan pada pelaku.</p>
5.		<p>Alternatif 2: Perubahan Substansi. Dalam Hal Pasal 2 Ayat (1) Tidak Dihapus.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya <i>hukum pidana adat</i> yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana <i>sepanjang</i> perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>Agar implementasinya tidak menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, frasa “hukum yang hidup dalam masyarakat” ini agar ditegaskan sebagai hukum pidana adat.</p> <p>1. Penggantian frasa “walaupun” menjadi “sepanjang” untuk menegaskan bahwa yang dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana adat adalah</p>

³ http://www.liputan6.com/news/read/118650/lilis-saya-bukan-pelacur?related=dable&utm_expId=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2F

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>perbuatan yang tidak ada padanannya dalam undang-undang ini atau undang-undang lain. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU No. 1/Drt/1951 yaitu: “suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hukum adat berbeda dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana perlu mengatur hal yang pasti dan menghilangkan interpretasi. Setidaknya dalam hukum pidana adat sudah ada pranata, misalnya, komunitas adat, pengaturan, mekanisme penyelesaian adat, serta bisa dilacak di wilayah-wilayah suku budaya mana saja yang masih memiliki hukum pidana adat dan masih berlaku hingga saat ini. 3. Permasalahan terkait hukum yang hidup di masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> a. Belum ada kepastian mengenai definisi hukum yang hidup dalam masyarakat.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<ul style="list-style-type: none"> b. Hukum adat bukan hukum yang statis, tetapi dinamis. Ada unsur-unsur kebudayaan yang bisa bergeser dan berubah karena hukum adat adalah bagian dari budaya. Hukum adat bukan konsep tunggal. c. Hukum adat tidak mengenal pembatasan yang kaku antara hukum pidana dengan ranah hukum lain, misal dengan hukum perdata. d. Mengkodifikasikan hukum pidana adat dalam sebuah Kompilasi justru malah menghilangkan kekhasan dari hukum adat di Indonesia itu sendiri. e. Sulit untuk menentukan parameter keberlakuan hukum pidana adat baik dari segi wilayah maupun para pihak yang menjadi subjek pidana. Tidak bisa keberlakuan hanya didasarkan dan disimplifikasi pada batas wilayah administrasi pemerintahan.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				f. Belum ada kepastian dalam menentukan cara dan alat untuk menentukan bahwa suatu hukum pidana adat memang masih hidup dalam masyarakat. ⁴
6.	(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.	Alternatif 1: Dihapus		Konkordan dengan argumentasi DIM Nomor 4.

⁴ Prof. Dr. Markus Priyo Gunarto, S.H, M.Hum dalam Seminar Nasional Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Melalui R-KUHP yang Berkeadilan, Demokratis, dan Responsif pada Perkembangan Tindak Pidana” 15-16 Maret 2018. Diakses dari <http://www.koalisiperempuan.or.id/2018/03/15/r-kuhp-berbahaya-dan-merugikan-perempuan/>.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
7.		<p>Alternatif 2: Perubahan Substansi. Dalam Hal Pasal 2 Ayat (2) Tidak Dihapus. Tetap dan Penambahan Penjelasan.</p>	<p>(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah termasuk prinsip non-diskriminasi dan keadilan gender.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frasa peraturan perundang-undangan lainnya perlu diatur di sini untuk menegaskan bahwa sudah terdapat tindak pidana khusus di luar KUHP yang berlaku (beserta hukum acara pidana khusus) dan demi kepastian hukum. 2. Mengingat luasnya makna hukum yang hidup dalam masyarakat dan mengingat banyak hukum adat yang seringkali merugikan kelompok perempuan, anak dan kelompok minoritas sehingga penting untuk membatasi hukum yang hidup di masyarakat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip non diskriminatif, dan keadilan gender. 3. Kewajiban negara untuk memajukan prinsip non diskriminasi dan keadilan gender telah tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>Terhadap Perempuan serta sejalan dengan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p> <p>4. Perlu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p>
8.		Substansi Baru	(3) Ketentuan yang berkaitan dengan cakupan hukum pidana adat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.	<p>1. Pengaturan tentang cakupan dan batasan hukum pidana adat harus diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Mengingat jika dituangkan dalam Perda, maka perlu memenuhi batasan unsur-unsur pembuatan dalam syarat perumusan sebuah tindak pidana jika akan diberlakukan dalam hukum positif: <i>lex certa</i> (tertulis), <i>lex scripta</i> (unsur-unsur harus jelas dan tidak bisa multitafsir), <i>lex praevia</i> (tidak boleh berlaku surut).</p> <p>2. Perlu adanya ketentuan yang lebih tinggi dan mendetail tentang batasan aturan pidana yang akan diatur di perda, dalam sebuah</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>Undang-Undang. Undang-Undang tersebut akan memberikan batasan dan pedoman agar hukum pidana adat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, prinsip non diskriminatif, dan keadilan gender.</p> <p>3. Usulan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaksanaan hukum adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, prinsip non diskriminatif, dan keadilan gender.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
9.	BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	Tetap		
10.	Bagian Kesatu Tindak Pidana	Tetap		
11.	Paragraf 1 Umum	Tetap		
12.	Pasal 12 (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.	Tetap		
13.	(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.	Perubahan Redaksional	(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum.	Frasa “atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat” konkordan dengan argumentasi Pasal 2 ayat (1) dan (2). Sifat melawan hukum materiil menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah tindak pidana.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
14.	(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.	Tetap		
15.	Paragraf 7 Tindak Pidana Aduan	Tetap		
16.	Pasal 25 (1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berusia 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu adalah Orang Tua atau walinya.	Perubahan Redaksional	Pasal 25 (1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berhak mengadu adalah Orang Tua atau walinya.	Usia 16 tahun diubah menjadi 18 tahun agar RUU KUHP selaras dengan UU Perlindungan Anak.
17.	(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.	Perubahan Redaksional	(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, dan/atau Pendamping.	Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua sendiri atau wali, maka dibutuhkan Pendamping untuk melakukan pengaduan agar Anak dapat terhindar dari tekanan keluarga besar yang mungkin justru melindungi pelaku, dan termasuk tekanan atau ancaman dari pelaku.
18.	(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh	Perubahan Redaksional	(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh	Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua sendiri atau wali, maka dibutuhkan Pendamping untuk melakukan pengaduan agar

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.		keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, dan/atau Pendamping.	Anak dapat terhindar dari tekanan keluarga besar yang mungkin justru melindungi pelaku, dan termasuk tekanan atau ancaman dari pelaku.
19.	(4) Dalam hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.	Tetap		
20.	Pasal 26 (1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu adalah pengampunya, kecuali bagi korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.	Tetap		
21.	(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus	Perubahan Redaksional	(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus	Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengampu itu sendiri, maka dibutuhkan Pendamping untuk melakukan pengaduan agar orang

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.		diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus, dan/atau Pendamping.	yang berada di bawah pengampuan tersebut dapat terhindar dari tekanan pihak lain yang mungkin justru melindungi pelaku, dan termasuk tekanan atau ancaman dari pelaku.
22.	(3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.	Perubahan Redaksional	(3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, dan/atau Pendamping.	Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengampu itu sendiri, maka dibutuhkan Pendamping untuk melakukan pengaduan agar orang yang berada di bawah pengampuan tersebut dapat terhindar dari tekanan pihak lain yang mungkin justru melindungi pelaku, dan termasuk tekanan atau ancaman dari pelaku.
23.	Pasal 42 Tidak dipidana Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana karena:	Tetap		Ada banyak kasus ketika orang yang melakukan tindak pidana adalah perempuan kelompok rentan (perempuan migran, perempuan miskin, dll) karena daya paksa berupa tipu daya atau dibohongi oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar. Dalam kondisi tersebut, kelompok rentan dipaksa atau ditipu atau dibohongi untuk melakukan tindak pidana, hingga dia tidak bisa mengelak atau menghindari untuk melakukan tindak
24.	a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau	Tetap		
25.	b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.	Perubahan Redaksional	b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari; atau	
26.		Substansi Baru	c. <i>dibujuk, ditipu daya, atau dibohongi.</i>	

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				pidana. Hal ini dimaksudkan sebagai pertimbangan bagi APH dalam menangani kasus dimana sirkumstansi pelaku tindak pidana adalah korban dari sirkumstansinya.
27.	BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN	Tetap		
28.	Bagian Kedua Pidana dan Tindakan	Tetap		
29.	Paragraf 1 Pidana	Tetap		
30.	Pasal 70 (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan sebagai berikut:	Tetap		
31.	a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
32.	b. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;	Tetap		
33.	c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;	Tetap		Dengan catatan perlu ada penjelasan mengenai “kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar”, agar tidak merugikan perempuan korban yang misalnya mengalami kekerasan psikis, sejauh mana kerugian dan penderitaan materiil dan immateriil korban itu dapat diukur.
34.	d. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;	Dihapus		Ketentuan ini harus dihapus karena akan membuka ruang intervensi dari pelaku atau keluarganya terhadap korban untuk tidak menindaklanjuti pelaporan tindak pidana yang sudah diproses. Selain itu ketentuan ini juga akan menghilangkan efek jera terhadap pelaku dan melanggengkan impunitas pelaku.
35.	e. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan	Tetap		Dengan catatan perlu diperjelas sejauh mana keterangan dari pelaku dapat dijadikan tolok ukur bahwa ia tidak menyadari akan adanya

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	menimbulkan kerugian yang besar;			kerugian yang besar dari tindak pidana yang dilakukannya.
36.	f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;	Tetap		Dengan catatan perlu diperjelas dari aspek pembuktian bahwa tindak pidana yang dilakukan didasarkan atas hasutan yang sangat kuat dari orang lain.
37.	g. korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;	Dihapus		Ketentuan ini dikhawatirkan akan memperkuat stigma adanya kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana, terutama dalam tindak pidana perkosaan, pencabulan, TPPO atau KDRT. Dalam hal larangan perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun.
38.	h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;	Tetap		Dengan catatan perlu penjelasan mengenai "suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi".
39.	i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah
Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draft RUU Hukum Pidana 18 September 2019

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	melakukan Tindak Pidana yang lain;			
40.	j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;	Tetap		
41.	k. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;	Tetap		
42.	l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;	Tetap		
43.	m. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau	Dihapus		Ketentuan ini perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Misal apabila ada perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 426 RKUHP dengan ancaman pidana maksimum 2 tahun yang dilakukan oleh pelaku dari kalangan keluarga, sebagai berikut:

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				"Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun."
44.	n. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.	Tetap		
45.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan, merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
46.	<p>Pasal 97 Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).</p>	Tetap		<ol style="list-style-type: none"> 1. Konkordan dengan masukan Pasal 2. 2. Merupakan pengakuan akan hukum adat. 3. Bentuk dari pemulihan terhadap pelaku dalam konteks hukum adat dimana pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan adat tidak dapat reintegrasi sosial selama belum menjalankan kewajiban sanksi adatnya.
47.	<p>Pasal 98 Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.</p>	Dihapus		Komnas Perempuan menolak hukuman mati. Pemenuhan keadilan untuk korban tidak dapat dipenuhi dengan pidana mati yang melanggar hak asasi manusia dasar seseorang atas kehidupannya yang paling mendasar bagi manusia yang tak dapat dicabut (<i>non-derogable right</i>).
48.	<p>Pasal 99 (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.</p>	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
49.	(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
50.	(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
51.	(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
52.	Pasal 100 (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah
Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draft RUU Hukum Pidana 18 September 2019

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
53.	a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
54.	b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
55.	c. ada alasan yang meringankan.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
56.	(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
57.	(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
58.	(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p>			
59.	<p>(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
60.	<p>Pasal 102 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p>	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
61.	Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
62.	BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM	Tetap		
63.	Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk	Tetap		
64.	Paragraf 3 Penghinaan terhadap Golongan Penduduk	Tetap		
65.	Pasal 242 Setiap Orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana	Perubahan Redaksional	Pasal 242 Setiap Orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas atau alasan-alasan pembedaan	Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya meliputi disabilitas fisik dan disabilitas mental, melainkan juga disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik. Apabila RUU Hukum Pidana hanya menyebutkan 2 (dua) jenis disabilitas

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.		sosial lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	dari beragam disabilitas yang ada, maka RUU Hukum Pidana tidak memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas selain disabilitas mental dan disabilitas fisik dari suatu tindakan berupa penghinaan yang diatur dalam pasal ini. Penambahan alasan-alasan pembedaan lainnya juga dimaksudkan untuk melingkupi alasan lain penyerangan, seperti perbedaan cara pandang/ideologi politik, afiliasi politik, komunitas tertentu (misalnya pengungsi), dll.
66.	<p style="text-align: center;">Pasal 243</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui</p>	Perubahan Redaksional	<p style="text-align: center;">Pasal 243</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui</p>	Konkordan dengan Pasal 242.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>		<p>oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas atau alasan pembeda sosial lainnya yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	
67.	<p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
68.	<p>Pasal 245 Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidana ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.</p>	Penambahan Redaksional	<p>Pasal 245 Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, jenis kelamin, identitas gender, atau ekspresi ketubuhan, atau identitas sosial lainnya pidana ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan ekspresi ketubuhan adalah termasuk pakaian.</p>	Diskriminasi yang dilakukan karena jenis kelamin, identitas gender, atau ekspresi ketubuhan juga termasuk kategori <i>hate crime</i> .
69.	<p>Bagian Kedua Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana</p>	Tetap		
70.	<p>Paragraf 1 Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum</p>	Perubahan Redaksional	<p>Paragraf 1 Penghasutan untuk Melakukan Tindak Pidana</p>	Frasa “penguasa umum” tidak jelas sehingga berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemegang otoritas tertentu untuk mengkriminalisasi orang dengan tuduhan menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
71.	<p>Pasal 246 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan:</p> <p>a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 246 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana.</p>	Konkordan dengan DIM nomor 69.
72.	<p>b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.</p>	Dihapus		Konkordan dengan DIM nomor 69.
73.	<p>Pasal 247 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 247 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana dengan kekerasan, dengan</p>	Frasa “atau melawan penguasa umum” dihapus karena ketidakjelasan makna dari frasa “penguasa umum”.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V.		maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V.	
74.	Bagian Kedua Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana	Tetap		
75.	Paragraf 2 Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana	Tetap		
76.	Pasal 251 (1) Setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.			
77.	(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.	Tetap		
78.		Substansi Baru	(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipidana jika dilakukan penyedia layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Penambahan Substansi ini diperuntukkan agar menghindari potensi kriminalisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga medis, sebagaimana Pasal 251 ayat (1). 2. Orang yang menawarkan secara ilegal dan tidak mengetahui dampaknya. 3. Orang/Lembaga yang memberikan layanan terhadap perempuan. <p>Frasa penyedia layanan kesehatan digunakan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
79.	<p align="center">Paragraf 7 Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum</p>		<p align="center">Paragraf 7 Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum</p>	
80.	<p align="center">Pasal 264 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan:</p> <p>a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari; atau</p>	Perubahan Redaksional	<p align="center">Pasal 264 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan membuat seruan atau tanda bahaya palsu.</p>	<p>Ini tergolong tindak pidana yang bisa diselesaikan di peraturan perundang-undangan tingkat daerah atau unit administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, hingga RT. Peradilan pidana tidak perlu menangani tindak pidana ini.</p> <p>Huruf a dihapus karena hal tersebut seharusnya tidak diselesaikan melalui jalur pidana melainkan melalui dialog dan musyawarah antar tetangga. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan sampai radius mana seorang tetangga dapat mengatakan terganggu.</p>
81.	<p>b. membuat seruan atau tanda tanda bahaya palsu.</p>	Dihapus		<p>Pemidanaan huruf a juga tidak sejalan dengan upaya membangun kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan justru berpotensi mengkriminalisasi perempuan korban KDRT yang membuat hingar bingar pada malam</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				hari demi mencari pertolongan. Juga dapat mengkriminalisasi ibu yang mempunyai bayi atau anak yang menangis kencang pada malam hari.
82.	<p>Pasal 265 Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 265 Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu <i>rapat</i> dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	Usul frasa “umum yang sah” dihapus, agar pasal ini memberikan perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul yang seringkali dilanggar oleh sekelompok orang tertentu atas alasan suatu rapat terkait dengan ideologi, pandangan politik, orientasi seksual tertentu, dll.
83.	<p>Pasal 266 Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 266 Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan <i>rapat</i> dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	Usul frasa “umum yang sah” dihapus, agar pasal ini memberikan perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul yang seringkali dilanggar oleh sekelompok orang tertentu atas alasan suatu rapat terkait dengan ideologi, pandangan politik, orientasi seksual tertentu, dll.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
84.	BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA	Tetap	BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP PEMELUK AGAMA ATAU KEPERCAYAAN DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU BERKEPERCAYAAN	Perubahan menjadi “TINDAK PIDANA TERHADAP PEMELUK AGAMA ATAU KEPERCAYAAN” karena: 1. Subjek hukum yang dilindungi dalam Bab ini adalah pemeluk agama atau kepercayaan. 2. pengertian agama atau kepercayaan adalah abstrak dan multitafsir, dapat menjadi alat untuk melakukan diskriminasi terhadap yang minoritas. 3. Agama bukan subjek hukum dan tidak mewakilkan dirinya pada sistem peradilan pidana.
85.	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama	Tetap	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Pemeluk Agama atau Kepercayaan	
86.	Pasal 304 Setiap Orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun	Perubahan Redaksi dan Substansi	Pasal 304 (1) Setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan <i>kebencian atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan dengan tujuan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau</i>	1. Penodaan agama merupakan kalimat yang multitafsir dan rumusannya tidak jelas. Tidak ada batasan yang jelas tentang perbuatan seperti apa yang dianggap melakukan penodaan. 2. Penodaan agama telah diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 yang

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>Penjelasan dalam RUU Hukum Pidana 19 September 2019: Penghinaan dalam ketentuan ini adalah merendahkan kesucian agama.</p> <p>Penjelasan yang disampaikan pada diskusi publik Ditjen Kumham 14 Juni 2021: Yang dimaksud penodaan agama misalnya menghina keAgungan Tuhan, sifat-sifatNya, kitab suci, atau merendahkan nabi/rasul, yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan umat beragama yang bersangkutan.</p> <p>Dalam ketentuan ini, bukan tindak pidana jika terkait dengan uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau frasa yang bersifat permusuhan atau penodaan.</p>		<p><i>dengan tujuan melakukan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi terhadap pemeluk agama atau kepercayaan</i> yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Tindak pidana ini merupakan delik aduan.</p> <p>(3) Pihak yang berhak mengadu adalah pemeluk agama atau kepercayaan dalam peristiwa pidana tersebut.</p> <p>(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali telah ada langkah dan upaya pencegahan serta musyawarah yang dilakukan oleh pelapor dengan orang atau organisasi tersebut yang dimediasi oleh lembaga pemerintah atau lembaga nasional hak asasi manusia.</p>	<p>telah di uji sebanyak 4 kali dan direkomendasikan oleh MK dalam setiap putusannya agar DPR mengubah atau merevisi UU Penodaan Agama.</p> <p>3. Perbedaan pandangan agama adalah keragaman yang perlu dibangun dialog yang bukan menjadi ranah pidana, kecuali dalam unsur terdapat ujaran kebencian, dan penghasutan untuk melakukan tindakan kekerasan.</p> <p>4. Usulan reformulasi ini tidak hanya melindungi setiap orang yang menganut enam agama resmi yang diakui di Indonesia, tetapi juga melindungi setiap penganut agama dan aliran/ penghayat kepercayaan.</p> <p>5. Perlu perlindungan terhadap kelompok minoritas agama atau kepercayaan yang selama ini menjadi korban kekerasan atau diskriminasi.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
87.		Substansi Baru	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menghasut kebencian terhadap orang lain atau golongan atau kelompok untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar agama, keyakinan atau kepercayaan diancam melakukan ujaran kebencian dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Barang siapa yang menjadikan perbuatan pada ayat 1 untuk mendapatkan keuntungan atau menerima imbalan dipidana pasal 55.</p> <p>(3) Pejabat publik yang melakukan perbuatan pada ayat 1 diancam dengan pidana tambahan 1/3 dan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada pergeseran dari “penodaan agama” menjadi upaya “melawan intoleransi”; 2. subjek yang dari dilindungi kini adalah orang/umat beragama, yang dibedakan dari pretensi melindungi agama, yang sebetulnya berarti perlindungan penafsiran satu kelompok saja, dan karenanya cenderung diskriminatif; 3. “penodaan agama” sebagai suatu peristiwa yang tidak dikehendaki harus dibedakan dari perbedaan pemahaman keagamaan yang merupakan realitas sejarah agama-agama; “penodaan agama” adalah upaya sengaja untuk melukai perasaan orang lain, yang merupakan hasutan untuk menimbulkan kebencian, diskriminasi, bahkan kekerasan; 4. kemunculan peristiwa “penodaan agama” (dalam pemahaman di atas, sebagai sesuatu yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, kekerasan)

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>disebabkan oleh intoleransi; karena itu yang perlu disasar adalah intoleransi—termasuk intoleransi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oleh suatu kelompok lain sebagai “sesat”;</p> <p>5. karena kompleksitas persoalan agama, penyelesaian non-pidana perlu dipertimbangkan, dan sanksi pidana diterapkan secara hati-hati untuk kasus-kasus tertentu saja yang telah mencapai <i>threshold</i> tertentu. Setelah itu semua, harus diakui bahwa bagaimanapun semua konsep di atas masih membuka ruang untuk penafsiran yang justru bisa merugikan tujuan pasal ini untuk menjaga ketertiban umum/kerukunan dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Karena itu, pasal-pasal tersebut perlu disertai dengan penjelasan rinci mengenai batasan penafsiran dan <i>threshold</i> untuk konsep atau istilah-istilah di atas.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
88.	<p style="text-align: center;">Pasal 305</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan ppidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>	Dihapus		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
89.	<p style="text-align: center;">Pasal 306</p> <p>Setiap Orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apapun yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	Alternatif 1: Dihapus		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidanaan atas perbuatan menghasut multitafsir dari perbuatan yang dijamin dalam UUD NRI 1945 yaitu Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 2. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 19 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 3. Hak untuk memeluk dan meyakini agama atau keyakinan, hak untuk melakukan penafsiran, dan hak

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>untuk berpindah agama atau keyakinan dalam konteks hak kebebasan beragama, sejalan dengan Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU tahun 12 tahun 2005 dan Rekomendasi Nomor 22 Komite HAM.</p>
90.		<p>Alternatif 2: Perubahan Redaksi dan Substansi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 306</p> <p>(1) Setiap orang dilarang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang lain menganut agama atau kepercayaan, keyakinan selain pilihannya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Apabila dilakukan dengan memindahkan atau mengusir dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
91.	<p>Pasal 307</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(3) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>	Perubahan Substansi	<p>Pasal 307</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(3) Setiap Orang yang (dengan sengaja) membuat keributan (gaduh) di dekat bangunan atau tempat untuk menjalankan ibadah dengan tujuan mengganggu ibadah yang sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>	Cukup denda, tidak perlu penjara.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
92.	<p>Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah</p>	<p>Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Berkepercayaan dan Sarana Ibadah</p>		
93.	<p>Pasal 308 Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>Penjelasan Pasal 308 Seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau seorang petugas agama yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal</p>	<p>Alternatif 1: Perubahan Substansi</p>	<p>Pasal 308 (1) Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Tindak pidana ini merupakan delik aduan. (3) Pihak yang berhak mengadu adalah pemimpin penyelenggara ibadah dalam peristiwa pidana tersebut. (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak</p>	<p>1. Unsur pidana “penghinaan” bersifat multitafsir dan tergantung pada subjektivitas seseorang atas komunikasi verbal (lisan atau tulisan) yang dilakukan. Unsur ini juga akan berlaku berbeda antara penganut agama mayoritas atau denominasi <i>mainstream</i> dengan penganut agama minoritas atau denominasi <i>non-mainstream</i>. 2. Mengolok-olok (<i>bullying</i>) terhadap siapapun secara etika tidak dapat dibenarkan, termasuk kepada para pemuka agama atau pemimpin upacara keagamaan. Namun penyelesaian melalui jalur pidana akan berpotensi mendorong terjadinya spiral</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat.		<p><i>dilakukan penuntutan kecuali telah ada langkah dan upaya pencegahan serta musyawarah antara pelapor dengan terlapor tersebut yang dimediasi oleh lembaga pemerintah atau lembaga nasional hak asasi manusia.</i></p> <p>Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan ibadah adalah rangkaian ritual, tradisi atau upacara keagamaan atau kepercayaan.</i></p>	<p>kekerasan. Penyelesaian dapat dilakukan dengan dialogis untuk membangun toleransi keagamaan.</p> <p>3. Tidak ada definisi siapa yang dimaksud dengan petugas agama di Indonesia.</p> <p>4. Tidak ada kejelasan tentang definisi ibadah.</p>
94.		Alternatif 2: Perubahan Substansi	<p>Pasal 308</p> <p>Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana <i>dengan pidana denda paling banyak kategori I.</i></p>	Cukup denda, tidak perlu penjara.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
95.	<p>Pasal 309 Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Alternatif 1: Perubahan Redaksional</p>	<p>Pasal 309 Setiap Orang yang merusak dan atau membakar dan atau menutup paksa bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Kata menodai dihapus karena tidak ada batasan dan penjelasan detail tentang perbuatan yang termasuk penodaan.</p>
96.		<p>Alternatif 2: Perubahan Redaksional</p>	<p>Pasal 309 Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Kata menodai dihapus karena tidak ada batasan dan penjelasan detail tentang perbuatan yang termasuk penodaan.</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah Usulan terhadap Buku Kedua RUU Hukum Pidana

Disampaikan oleh
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
97.	<p align="center">BAB XIV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN</p>	Tetap		
98.	<p align="center">Pasal 407</p> <p>Setiap Orang yang menggelapkan asal usul orang dipidana karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.</p>	Tetap		
99.	<p align="center">Pasal 408</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang:</p> <p>a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau</p>	Perubahan Redaksional	<p align="center">Pasal 408</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.</p>	<p>Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perkawinan lebih dari seorang dalam waktu yang sama karena ini merupakan salah satu diskriminasi berdasarkan gender.</p> <p>Pengaturan larangan ini dilekatkan pada pihak yang telah bersuami/beristri, sementara pihak lain yang dinikahi bukanlah target dari ketentuan pasal ini. Sehingga pasal ini tidak menjadi dasar kriminalisasi terutama pada perempuan yang dinikahi laki-laki yang telah beristri/terikat perkawinan sebelumnya.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
100.	<p>b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.</p>	Dihapus		<p>Pasal ini dihapus karena berpotensi kriminalisasi terhadap perempuan korban yang melangsungkan perkawinan padahal ia mengetahui pihak lain terikat dalam perkawinan lain namun tidak bisa menghindar atas dasar kekerasan. Misalnya terjadi kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan atau eksploitasi seksual berupa iming-iming janji kawin, atau ancaman kekerasan dari pihak lain.</p>
101.	<p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	Perubahan Redaksional	<p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori IV dan ganti rugi kepada pihak yang lain yang kepadanya disembunyikan perkawinannya yang ada.</p>	<p>Hukuman kepada pelaku diperberat dengan membayar ganti rugi kepada korban karena menyembunyikan perkawinan sebelumnya telah menimbulkan kerugian bagi korban.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
102.		Substansi Baru	<p>(3) Apabila seseorang melangsungkan perkawinan, tanpa mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, tidak dipidana.</p>	<p>Ketentuan Pasal 408 ayat (1) huruf b rentan mengkriminalkan perempuan yang menjadi istri kedua dan seterusnya dari seorang suami yang berpoligami, padahal seorang istri yang dipoligami bisa saja bersedia dipoligami karena tidak punya pilihan selain harus melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut karena mengalami kekerasan/ancaman kekerasan baik fisik, seksual, tipu daya, menggunakan iming-iming janji kawin.</p> <p>Sehingga dengan demikian ketentuan ayat ini perlu ditegaskan dalam hal korban tidak mengetahui adanya penghalang yang sah dari pihak lain untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka yang dipidana berdasarkan Pasal 408 ayat (1) adalah pihak yang menyembunyikan adanya penghalang yang sah, bukan korban.</p>
103.		Substansi Baru	<p>(4) Dalam hal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dicatatkan, maka tidak menghentikan penuntutan atas tindak pidana kejahatan perkawinan.</p>	<p>Hambatan selama ini kejahatan perkawinan tidak diproses secara hukum karena perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan atau secara di bawah tangan. Sementara perbuatan yang dilakukan jelas</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				melawan hukum dan merugikan istri sah maupun yang di bawah tangan. Karenanya, penting penegakan pasal ini agar perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan atau di bawah tangan tetap tidak dapat menghindarkan pelaku dari jeratan hukum.
104.		Substansi Baru	(5) Korban tindak pidana ini atau orang yang mengetahui tidak dapat dipidana.	Agar konsep turut serta jelas dalam perkawinan.
105.	<p style="text-align: center;">Pasal 409</p> <p>Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
106.		Substansi Baru	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap Pejabat yang memberikan izin dilangsungkannya perkawinan, padahal diketahui bahwa mempelai yang meminta izin dilangsungkannya perkawinan masih terikat dalam perkawinan yang menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.</p>	<p>Perlu adanya tambahan pasal yang mengatur pembedaan bagi pejabat yang memberikan izin dilangsungkannya perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.</p>
107.		Substansi Baru	<p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap Pejabat yang memberikan izin dilangsungkannya perkawinan, padahal diketahui bahwa laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan perkawinan berusia di bawah 19 (delapan belas) tahun.</p>	<p>Perkawinan anak harus dihapuskan karena perkawinan anak adalah kekerasan seksual terhadap anak yang bersembunyi di balik institusi perkawinan. Sehingga, apabila Pejabat memungkinkan dilangsungkannya perkawinan anak, maka harus diatur pembedaan terhadap Pejabat tersebut.</p> <p>Dalam praktik masyarakat di Indonesia, perkawinan adalah institusi</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>untuk melegalkan persetujuan antara laki-laki dan perempuan karena perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara lain kewajiban memenuhi nafkah batin yang di antaranya dapat dimaknai sebagai persetujuan.</p> <p>Padahal UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempidanakan setiap persetujuan terhadap Anak dan memerintahkan orangtua untuk menjaga Anak dari terjadinya perkawinan di usia anak. UU Perlindungan Anak mempidanakan persetujuan terhadap anak dalam Pasal 81 dan 82, yang dalam normanya tidak membedakan apakah persetujuan itu dilakukan dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Seharusnya Pasal ini diterapkan apabila terdapat perkawinan di usia anak sebagai bentuk pengkhususan perlindungan bagi anak dibandingkan orang dewasa.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>UU Perlindungan Anak adalah UU khusus dan baru dibandingkan UU Perkawinan, sehingga ketentuan dalam UU Perlindungan Anak seharusnya menjadi acuan dalam perumusan ketentuan hukum terkait perkawinan di usia anak.</p> <p>Perubahan UU Perkawinan mengizinkan usia perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.</p>
108.		Substansi Baru	<p><i>Pasal</i> <i>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang memberikan izin dilangsungkannya perkawinan terhadap laki-laki atau perempuan berusia di bawah 19 (delapan belas) tahun yang berada di bawah pengampuan atau pengasuhan atau tanggung jawabnya.</i></p>	Konkordan dengan DIM nomor 106.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
109.		Substansi Baru	(2) Tidak dipidana korban tindak pidana ini atau orang yang mengetahui perkawinan.	Agar konsep turut serta jelas dalam perkawinan.
110.	<p>Pasal 410 Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 410 Setiap pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencatatkan Peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p>	<p>Pasal 467 ini harus diubah mengingat untuk memperoleh akta lahir, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian adalah hak. Dengan demikian tidaklah tepat apabila hak yang bisa dilakukan atau pemilik hak tersebut dikenakan sanksi pidana. Justru seharusnya yang dipidana adalah Pejabat yang menolak, menghalang-halangi atau menghambat untuk mencatatkan setelah adanya laporan dari penduduk tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian.</p> <p>Selama ini, pencatatan seringkali ditolak karena diskriminasi berbasis agama/kepercayaan sehingga penting memastikan tidak terjadi penolakan pencatatan peristiwa penting dan sebagai pencatatan resmi negara.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				Nomor Pasal disesuaikan dengan usul pasal baru 410. Berpotensi mengkriminalisasi: a. Perempuan korban perkosaan yang hamil dan melahirkan b. Perempuan yang ditinggal pacar yang ingkar terhadap janji kawin c. Perempuan di masyarakat adat d. Perempuan miskin/minim akses e. Perempuan yang kawin siri
111.	BAB XV TINDAK PIDANA KESUSILAAN	Tetap		
112.	Bagian Kesatu Kesusilaan di Muka Umum	Tetap		
113.	Pasal 412 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang: a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau	Perubahan Redaksional	Pasal 412 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.	1. Dihapus bagian a melanggar kesusilaan di muka umum. 2. Penjelasan Pasal 412 huruf a mendefinisikan “di muka umum” sebagai suatu tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain, dimana yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah perasaan malu yang

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				berhubungan dengan nafsu seksual. 3. Jika pengertian kesusilaan dalam penjelasan merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual. Kategori perasaan malu yang bagaimana yang berhubungan dengan seksual? Definisi ini akan menjadi ruang penafsiran berbeda dan subjektif untuk setiap orang sesuai dengan pemahaman yang ada pada setiap orang.
114.	b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.	Dihapus		
115.	Bagian Kedua Pornografi	Dihapus		Dikeluarkan dari RUU HP karena sudah diatur dalam UU Pornografi.
116.	Pasal 413 (1) Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan,	Dihapus		Konkordan dengan DIM Bagian Kedua Pornografi.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.			
117.	(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.	Dihapus		Konkordan dengan DIM Bagian Kedua Pornografi.
118.	<p>Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan</p> <p>Pasal 414 Setiap Orang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah</p>	<p>Alternatif 1: Dihapus</p> <p>Alternatif 2: Tetap</p>		<p>Berdasarkan riset ICJR, pasal ini bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan HIV.</p> <p>Anak harus diberikan pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif, termasuk di dalamnya pencegahan kehamilan, agar tidak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.			sesuai dengan program BKKBN yaitu Generasi Berencana (GENRE).
119.	<p>Pasal 415</p> <p>Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Alternatif 1: Dihapus</p> <p>Alternatif 2: Tetap</p>		Mempertunjukkan alat pencegah kehamilan sejalan dengan program pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
120.	<p>Pasal 416</p> <p>(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</p>	<p>Alternatif 1: Dihapus</p> <p>Alternatif 2: Perubahan Substansi</p>	<p>Alternatif 2: Perubahan Substansi</p> <p>Jika Pasal 414 dan 415 tidak dihapus, maka rekomendasi Komnas Perempuan ialah perubahan substansi pasal 416 sebagai berikut.</p>	Frasa “petugas yang berwenang” dihapus agar tidak mempersulit kerja-kerja inisiatif partisipasi publik sekaligus melindungi relawan yang mendukung program pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Hal ini tentu dalam ranah pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p style="text-align: center;">Pasal 416</p> <p>(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan, dan penyuluhan kesehatan.</p>	<p>seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</p>
121.	<p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan.</p>	<p>Alternatif 1: Dihapus</p> <p>Alternatif 2: Perubahan Substansi</p>	<p>Alternatif 2: Perubahan Substansi</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penyuluhan kesehatan.</p>	<p>Perlu ada perlindungan bagi para pihak yang mensosialisasikan tentang adanya layanan aborsi aman, bermutu, dan bertanggung jawab sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 73 UU Kesehatan.</p> <p>Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
122.	(3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.	Dihapus		<p>Agar tidak mempersulit kerja-kerja inisiatif partisipasi publik sekaligus melindungi relawan yang mendukung program pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Hal ini tentu dalam ranah pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</p> <p>Realitanya ketika melakukan promosi KB, tidak hanya petugas yang diberikan tugas oleh BKKBN atau Dinkes yang bertugas di lapangan. Para pihak yang aktif mendukung program pemerintah belum tentu merupakan relawan kompeten yang ditunjuk pejabat berwenang diantaranya: kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama terlatih, lembaga masyarakat, pihak swasta penyedia layanan, serta masyarakat umum yang berupaya mengakses dan</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				mendapat informasi layanan kontrasepsi. ⁵ Tidak ada definisi dari “pejabat yang berwenang”.
123.	Bagian Keempat Perzinaan		Bagian Keempat Perzinaan	
124.	Pasal 417 (1) Setiap Orang yang melakukan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau isterinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.	Perubahan Substansi	Pasal 417 (1) Setiap Orang yang melakukan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau isterinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda kategori II.	Berdasarkan pada ancaman pidana yang ada pada KUHP saat ini, ancaman pidana zina adalah 9 bulan penjara. Berdasarkan hasil penelitian ICJR, rata-rata putusan hakim dalam perkara zina, hakim memberikan putusan selama 3,6 bulan saja, artinya tidak ada kebutuhan untuk meningkatkan ancaman hukuman sampai 1 tahun.
125.	(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.	Perubahan Redaksional	(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.	Perzinaan merupakan delik aduan absolut, dimana hanya suami/istri yang berhak untuk menjadikannya sebagai tindak pidana.

⁵

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/04/16325151/siapa-yang-bisa-dipidana-dalam-pasal-soal-alat-kontrasepsi-di-rkuhp>.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
126.	(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.	Perubahan Redaksional	(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dan Pasal 30.	Pasal 26 mengenai pengampu dihapus karena pengampu tidak menjadi pihak yang berhak mengadukan karena tidak termasuk sebagai pihak yang mengadukan seperti yang diatur pada ayat (2).
127.	(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.	Tetap		
128.		Substansi Baru	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban janji kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418.	<p>Sebagaimana Penjelasan Pasal 418 ayat (1) dalam RUU HP Per 15 September 2019: Ketentuan perlindungan korban tindak pidana janji kawin ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang setuju melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang menjanjikan akan mengawininya tetapi laki-laki tersebut mengingkari janjinya atau karena tipu muslihat lain tidak mengawininya.</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah seorang laki-laki yang tidak</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				beristri melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang tidak bersuami yang mengakibatkan hamilnya perempuan tersebut. Laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dipidana jika tidak bersedia mengawininya atau walaupun bersedia mengawininya perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan menurut hukum perkawinan yang diketahuinya.
129.	Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.	Penambahan Substansi (Pengembalian Pasal Janji Kawin pada RUU Hukum Pidana)	<p style="text-align: center;">Pasal 418</p> <p><i>(1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepakat dengan Penjelasan Pasal 418 ayat (1) RUU HP Per 15 September 2019: Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang setuju melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang menjanjikan akan mengawininya tetapi laki-laki tersebut mengingkari janjinya atau karena tipu muslihat lain tidak mengawininya. 2. Ketentuan ini juga menguatkan pasal tentang eksploitasi seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p> <p>3. Pasal ini dibutuhkan untuk mengakomodasi kasus-kasus sbb:</p> <p>a. Pelaku seorang laki-laki MIE (27) melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan seorang wanita di luar nikah” terhadap seorang perempuan IQA di Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku dan korban memiliki relasi berpacaran. Pelaku yang berprofesi sebagai guru honorer melontarkan bujuk rayu terhadap korban untuk melakukan persetubuhan secara paksa, "sayang saya mencintai kamu dan kalau saya melakukan persetubuhan terhadap kamu dan kamu hamil maka saya bertanggung jawab dan bersedia untuk menikahi kami", tetapi saat hamil hingga melahirkan anaknya tidak diakui. Atas kejadian ini</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>korban merasa takut dan trauma. Korban dan pelaku hidup dalam lingkungan masyarakat bersuku Madura yang mayoritas beragama Islam, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus sesuai nilai dan norma adat Madura. Oleh sebab itu, perbuatan hubungan suami-isteri di luar perkawinan hingga menyebabkan kehamilan adalah perbuatan tabu (aib) dan melanggar nilai dan norma adat masyarakat Madura (Bondowoso, Jawa Timur, tahun 2017).</p> <p>b. SAM adalah seorang perempuan yang memiliki relasi pacaran dengan MZ. Dengan iming-iming ke depan akan memiliki hubungan yang serius dengan janji kawin, korban akhirnya setuju untuk berhubungan layaknya suami</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>istri dengan pelaku. Bahkan hingga korban hamil pelaku tidak kunjung memberi pertanggung jawaban pada korban. Pelaku juga berkali-kali menyuruh korban untuk menggugurkan kandungannya (aborsi) namun korban tidak menyetujui. Pelaku saat itu telah dijodohkan dengan keluarganya oleh perempuan lain sejak lama, namun di sisi lain pelaku juga menjalin hubungan dengan korban di waktu yang bersamaan. (Biak, 2020).</p> <p>c. Korban adalah seorang perempuan berinisial V(35) yang memiliki relasi pacaran dengan RHL(33). Melalui bujuk rayu “Jangan khawatir toh juga nanti kita <i>married</i>, gua pasti tanggung jawab apalagi sampai hamil” pelaku mengajak korban berhubungan layaknya</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>suami-istri dengan iming-iming janji kawin. Akibatnya, korban hamil dan meminta pertanggung jawaban pelaku, namun pelaku kabur dan menghilang. Akibat tekanan psikis, korban mengalami keguguran. (Jakarta Utara, 2018).</p>
130.	<p>Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.</p>	<p>Penambahan Substansi</p>	<p>(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Sepakat dengan Penjelasan Pasal 418 RUU HP Per 15 September 2019: Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah seorang laki-laki yang tidak beristri melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang tidak bersuami yang mengakibatkan hamilnya perempuan tersebut. Laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dipidana jika tidak bersedia mengawininya atau walaupun bersedia mengawininya perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan menurut hukum perkawinan yang diketahuinya.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
131.	Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.	Penambahan Substansi	(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perempuan penyandang disabilitas maka pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana.	Perempuan dengan disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan mengalami penipuan seksual karena keterbatasan komunikasi dan keterbatasan akses informasi.
132.	Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.	Penambahan Substansi	(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan perempuan yang dijanjikan akan dikawini.	
133.	Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.	Penambahan Substansi	(5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.	
134.	Pasal 418 (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Dihapus		Hal ini dilakukan untuk: 1. Melindungi warga negara yang tidak memilih institusi perkawinan. 2. Menghindari overkriminalisasi.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
135.	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 418. Kemudian, jika memasukkan pengaduan oleh suami atau oleh istri, maka salah satu pihak yang melakukan hidup bersama terikat dengan perkawinan yang telah dilarang berdasarkan Pasal 417 tentang zina.
136.	(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 418.
137.	(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 418.
138.	Pasal 419 Setiap Orang yang melakukan persetujuan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Pindah Bab		Dipindahkan ke Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh karena Ayat ini tidak tepat ditempatkan dalam Bagian Bab Kesusilaan. Perbuatan cabul secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada butir ini tidak terkait dengan kesusilaan, melainkan perbuatan yang menyerang tubuh dan integritas harga diri korban.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
139.	Bagian Kelima Perbuatan Cabul			
140.	Paragraf 1 Percabulan			
141.	<p>Pasal 420</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</p>	<p>Pemindahan Substansi dan Perubahan Substansi</p>	<p>Alternatif 1: Pasal ini dipindahkan ke Bagian Keenam Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus.</p> <p>Alternatif 2: Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh dengan penambahan ayat yang menegaskan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Pasal 420 (1) <i>Setiap orang yang secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:</i></p>	<p>1. Pemindahan pasal ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh. Ayat ini tidak tepat ditempatkan dalam Bagian Bab Kesusilaan karena perbuatan cabul secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada butir ini tidak terkait dengan kesusilaan, melainkan perbuatan yang menyerang tubuh dan integritas harga diri korban.</p> <p>2. Penggantian frasa “terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya” dengan frasa “terhadap orang lain“. Perbuatan cabul yang diatur dalam ayat ini merupakan tindakan dimana korbannya melampaui lintas batas jenis kelamin. Perbuatan cabul tidak memandang korban berdasarkan jenis kelaminnya, sehingga unsur “berbeda“ atau “sama“ jenis kelaminnya tidaklah relevan.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
142.	a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Pemindahan Substansi dan Perubahan Redaksional	a. melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain , dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.	
143.	b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Pemindahan Substansi dan Perubahan Redaksional	b. memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	
144.	c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Pemindahan Substansi dan Perubahan Redaksional	c. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain kemudian mempublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	1. Tidak ada kejelasan tentang siapa pihak yang dilindungi dari delik ini, dan siapa pihak yang patut dijerat. Karenanya, mengingat bahwa ada pihak-pihak yang bertujuan untuk balas dendam, mengambil keuntungan, menghancurkan martabat dan nama baik korban, dan cara-cara eksploitasi lainnya dengan cara mempublikasikan sebagai muatan pornografi.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				2. Contoh kasus: <i>revenge porn</i> (kekerasan seksual siber bermotif balas dendam).
145.	(2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Pemindahan Substansi		
146.	<p>Pasal 421 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:</p> <p>a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;</p>	Pemindahan Substansi	<p>Alternatif 1: Pasal ini dipindahkan ke Bagian Keenam Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus.</p> <p>Alternatif 2: Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh dengan penambahan ayat yang menegaskan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<p>1. Pasal ini sebaiknya dipindahkan ke Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh karena tidak tepat ditempatkan dalam Bagian Perzinaan dan Bab Kesusilaan.</p> <p>2. Hal ini untuk menegaskan bahwa perbuatan cabul terhadap anak dan orang yang pingsan atau tidak berdaya tidak hanya melanggar kesusilaan masyarakat semata karena tentu korban tidak sepakat atas perbuatan cabul yang menimpa dirinya. Apalagi jika korban dalam</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.	kondisi pingsan atau tidak berdaya atau korban berusia anak. 3. Persetubuhan terhadap anak sama dengan kejahatan perkosaan/ kekerasan seksual yang telah menyerang integritas tubuh dan psikis anak, serta mengancam masa depan anak.
147.	b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal 421.
148.	c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal 421.
149.	Pasal 423 Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan	Pemindahan Substansi	Alternatif 1: Pasal ini dipindahkan ke Bagian Keenam Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus. Alternatif 2:	Konkordan dengan Pasal 421.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.		<p>Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh dengan penambahan ayat yang menegaskan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p>	
150.	<p>Pasal 424</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	Pemindahan Substansi	<p>Alternatif 1: Pasal ini dipindahkan ke Bagian Keenam Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus.</p> <p>Alternatif 2: Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh dengan penambahan ayat yang menegaskan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p>	Konkordan dengan Pasal 421.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
151.	(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal 421.
152.	a. pejabat yang melakukan pencabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal 421.
153.	b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal 421.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
154.	Paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan			
155.	<p>Pasal 425</p> <p>(1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>	<p>Pemindahan Substansi dan Penambahan Substansi Baru</p>	<p>Alternatif 1: Pasal ini dipindahkan ke Bagian Keenam Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus.</p> <p>Alternatif 2: Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh dengan penambahan ayat yang menegaskan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Pasal 425 (1) <i>Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan,</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan delik TPKS Pemaksaan Pelacuran sesuai DIM KP terhadap RUU TPKS per 21 Feb 2022. 2. Usulan delik Pemaksaan Pelacuran menjadi pasal utama. 3. Pasal 426 RKUHP (DIM 158) disepadankan dengan usulan Pemaksaan pelacuran KP untuk menjadi Pasal 425. 4. Pasal 425 ke atas menjadi pasal kualifisir (dimana subjek hukum korban adalah anak) yang jo. pasal Pemaksaan Pelacuran (dimana subjek hukum korban adalah umum/usia dewasa). 5. Penambahan Substansi baru Pasal 425 ayat (3) tidak akan menjerat Perempuan yang Dilacurkan (Pedila).

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>rangkaian kebohongan, identitas/ martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dipidana dengan pemaksaan pelacuran.</i></p> <p><i>(2) Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga perbuatan membeli atau membayar dengan sengaja kepada seseorang yang melacurkan orang lain secara paksa, padahal patut diduga atau diketahui adanya pemaksaan pelacuran.</i></p> <p><i>(3) Korban pemaksaan pelacuran tidak dapat dipidana.</i></p> <p><i>(4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama</i></p>	

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>15 (lima belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i></p> <p><i>(5) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan</i></p>	

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>berupa pembayaran restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i></p> <p>(6) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membayar, menggunakan jasa pelacuran terhadap seseorang yang patut diduga korban tindak pidana pemaksaan pelacuran dipidana dengan</p> <p>(7) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga, ancaman pidana ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampuan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut</p>	

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>diduga Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</i></p> <p><i>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</i></p>	
156.	<p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	<p>Pemindahan Substansi</p>		<p>Konkordan dengan Pasal 421.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
157.	<p>Pasal 426 Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p>	Pemindahan Substansi	<p>Alternatif 1: Pasal ini dipindahkan ke Bagian Keenam Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus.</p> <p>Alternatif 2: Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh dengan penambahan ayat yang menegaskan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p>	Konkordan dengan DIM nomor 146.
158.	<p>Pasal 427 Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 atau Pasal 427 dilakukan sebagai pekerjaan, kebiasaan, atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).</p>	Pemindahan Substansi	<p>Alternatif 1: Pasal ini dipindahkan ke Bagian Keenam Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus.</p> <p>Alternatif 2: Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh dengan penambahan ayat yang menegaskan</p>	Konkordan dengan Pasal 421.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p>	
159.	<p>Pasal 428 (1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan Anak atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan pencabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	<p>Pemindahan Substansi dan Perubahan Substansi</p>	<p>Alternatif 1: Pasal ini dipindahkan ke Bagian Keenam Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus.</p> <p>Alternatif 2: Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh dengan Perubahan Substansi sebagai berikut:</p> <p>(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan Anak atau menyerahkan Anak dan perempuan kepada orang lain untuk melakukan pencabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya</p>	<p>Konkordan dengan Pasal 421.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p>	
160.	(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Pemindahan Substansi dan Perubahan Substansi	<p>Perubahan Substansi sebagai berikut:</p> <p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak dan perempuan memperoleh pekerjaan atau janji lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p>	Konkordan dengan Pasal 421.
161.		Penambahan Substansi Ayat	(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga, ancaman pidana ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampuan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.	Konkordan dengan Pasal 421.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
162.		Penambahan Substansi Pasal	<p>Pasal (Pemaksaan Pelacuran) (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa seseorang untuk terlibat dalam pelacuran dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan ancaman untuk tidak memberikan sesuatu, atau tanpa kehendak seseorang tersebut, dipidana karena pemaksaan pelacuran dengan pidana penjara minimal tiga tahun paling lama lima belas tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Kemudian, penambahan pasal ini perlu disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan pemaksaan pelacuran terhadap orang dewasa belum diatur dalam RKUHP. Sedangkan ruang lingkup tindak pidana Pemaksaan Pelacuran yang diatur dalam hukum yang berlaku yakni UU PA No. 11/2012, UU PKDRT No. 23/2004, dan UU PTPPO No. 12/2007 amat terbatas. 2. Penambahan pasal ini merupakan bentuk harmonisasi delik Pemaksaan Pelacuran di Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. 3. Contoh Kasus: NT (7) seorang anak perempuan penyandang disabilitas tuna rungu, disekap selama satu bulan lebih oleh NS (27) di dalam rumahnya. Selama masa pengekangan, Pelaku menganiaya dan memperkosa Korban berulang kali. Pelaku yang juga seorang pecandu narkoba menjual Korban ke sejumlah teman Pelaku untuk berhubungan seksual. Uang yang didapatnya dari hasil menjual Korban dipergunakan Pelaku untuk membeli narkoba. Tak

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>(2) <i>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembayaran atau menjanjikan pembayaran kepada orang lain atau memanfaatkan korban tindak pidana pemaksaan pelacuran dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya, atau mempekerjakan korban tindak pidana pemaksaan pelacuran untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari tindak pidana pemaksaan pelacuran, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).</i></p> <p>(3) <i>Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ancaman pidana ditambah 1/3.</i></p>	<p>hanya itu, Pelaku juga memaksa Korban untuk mengonsumsi narkoba. Keberadaan Korban di rumah Pelaku diketahui dari laporan masyarakat, hingga akhirnya pada tanggal 24 November 2018, orang tua Korban didampingi kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan melakukan penggerebekan rumah Pelaku. Pada saat itu Korban didapati dalam kondisi tak berdaya dengan luka bekas aniaya di kening dan paha. Kondisi psikisnya juga tampak terguncang. Korban langsung mendapat perawatan intensif dan pemulihan di RS. Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan. Atas perbuatannya, Pelaku diancam Pasal 333 dan Pasal 359 KUHP tentang penyekapan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Akibat tindakan Pelaku, Korban mengalami kekerasan fisik berupa penyekapan dan penganiayaan berakibat luka di kening dan paha</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>(4) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga atau pasangan atau mantan pasangan, ancaman pidana ditambah 1/3.</p> <p>(5) Setiap orang yang menjadi korban pemaksaan pelacuran, tidak dipidana.</p> <p>(6) Tindak pidana pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) adalah tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<p>dan dipaksa mengkonsumsi narkoba. Korban juga mengalami kondisi tidak berdaya dan mengalami keguncangan jiwa sehingga Korban membutuhkan perawatan intensif. Korban juga mengalami perkosaan oleh Pelaku dan dijual pada teman Pelaku untuk dipaksa melayani secara seksual. Di samping berdampak bagi Korban, Pemaksaan Pelacuran berdampak pada orang tua Korban yang mengalami penderitaan psikis, yaitu mengalami kekhawatiran dan kecemasan terhadap nasib Korban yang merupakan anaknya penyandang disabilitas tuna rungu.</p>
163.	<p>Bagian Kedelapan Penggelandangan</p>	Tetap		
164.	<p>Pasal 431 Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p>	Dihapus		<p>Pasal ini bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.</p> <p>Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum mayoritas</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				adalah kelompok miskin. Negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan menyediakan sistem jaminan sosial, serta memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu.
165.	BAB XVIII TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG	Tetap		
166.	<p style="text-align: center;">Pasal 435</p> <p>(1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	Perubahan Redaksional	<p style="text-align: center;">Pasal 435</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun tanpa penggantian pengasuhan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Catatan: Usia 7 tahun belum mengakomodasi kondisi usia mental anak. Karena usia mental tidak sama dengan usia biologis.</p> <p>Kesengajaan harus menjadi unsur dalam pasal ini karena terdapat kondisi khusus bagi perempuan yang mengakibatkan mereka tidak mampu mengurus anaknya, misal kemiskinan, korban ditinggalkan suami, atau korban kekerasan.</p> <p>Kesengajaan meninggalkan tidak otomatis membuat orang bersalah apabila ia meninggalkannya untuk diurus orang/pihak lain karena keterbatasannya tersebut.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				Dihilangkannya unsur “sengaja” oleh Buku I menunjukkan ketidakpekaan RUU HP terhadap kondisi yang mengakibatkan adanya ketidakmampuan seseorang untuk mengurus anak, misalnya kemiskinan, ditinggalkan suami, atau korban kekerasan.
167.	(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau	Tetap		
168.	b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.	Tetap		
169.		Substansi Baru	(3) Setiap orang yang dengan sengaja meninggalkan kewajibannya untuk membiayai penghidupan seorang anak termasuk kewajiban yang timbul dari	Banyak kasus putusan pengadilan mengenai nafkah anak tidak dijalankan dan tidak bisa dieksekusi sehingga dapat menjadi penyebab perempuan meninggalkan anaknya untuk diurus orang lain atau

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<i>suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana ganti rugi.</i>	ditinggalkan begitu saja. Selama ini yang dikenakan hukuman adalah perempuannya/ibu. Denda dibayarkan ke kas negara. Sedangkan ganti rugi dibayarkan ke korban sehingga lebih mengakomodasi kerugian yang dialami korban.
170.	(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).	Tetap	Menjadi ayat (4).	
171.	Pasal 436 Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/2 (satu per dua) dari pidana sebagaimana	Perubahan Redaksional	Pasal 436 (1) Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/3	Penurunan sanksi pidana menjadi satu per tiga karena ibu tersebut mengharapkan ada orang lain yang merawat atau mengambil alih tanggung jawab untuk pengasuhan.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	dimaksud dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2).		(satu per tiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat (1) dan ayat (2).	
172.		Substansi Baru	(2) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga sebagai korban perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, kondisi ini menjadi pertimbangan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana ketentuan dimaksud ayat (1).	<p>Tidak semua kehamilan diinginkan perempuan. Terdapat situasi dan kondisi yang menyebabkan perempuan membuang anak yang baru dilahirkan yang menempatkannya tidak punya pilihan lain. Misalnya, korban perkosaan, eksploitasi seksual, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, trauma berkepanjangan akibat kekerasan seksual yang tidak ditangani secara tepat.</p> <p>Pada 2016, BL seorang pekerja rumah tangga di Jakarta, dituntut 8,5 tahun penjara setelah membuang janin hasil perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dikenalnya dari media sosial Facebook.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				Kondisi khusus para korban ini perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil putusan.
173.	BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG	Tetap		
174.	Bagian Kesatu Perampasan Kemerdekaan Orang	Tetap		
175.	Paragraf 3 Melarikan Anak dan Perempuan	Tetap		
176.	Pasal 460 (1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan Anak dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	Perubahan Redaksional	Pasal 460 (1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut , dipidana karena melarikan Anak dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Menghapus frasa “baik di dalam maupun di luar perkawinan” agar tindak pidana ini tidak dikaitkan dengan status perkawinan Orang Tua Anak tersebut. Ini dapat dikaitkan dalam konteks penguasaan hak asuh. ada anak yang dibawa lari oleh orang tua yang tidak punya hak asuh. Ini untuk melindungi orang tua yang anaknya dibawa lari.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
177.	(2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	Perubahan Redaksional	(2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan , Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan atau anak perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	
178.		Substansi Baru	(3) Tindak pidana sebagaimana ayat (2) dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan atau anak perempuan di dalam perkawinan merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian, disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.	Penambahan Ayat ini memungkinkan menjembatani akses korban pada UU TPKS.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
179.	(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau walinya.	Tetap		
180.	(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya.	Tetap		
181.	BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN	Tetap		
182.	Bagian Kesatu Pembunuhan	Tetap		
183.	Pasal 464 (1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
184.	(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).	Tetap		
185.	(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Perubahan Redaksional	(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum atau melampiaskan kebencian atas dasar diskriminasi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.	<p>Penambahan frasa “melampiaskan kebencian atas dasar diskriminasi” untuk mengakomodasi kompleksnya pembunuhan yang dilakukan karena kebencian (<i>hate crime</i>) atas dasar diskriminasi jenis kelamin, ras, etnis, agama dan seksualitas.</p> <p>Komnas Perempuan melakukan pemantauan terjadinya <i>femicide</i> yang diawali dengan kekerasan berbasis gender terlebih dahulu, termasuk pembunuhan khas terhadap perempuan yaitu diperkosa dan ditelanjangi mayatnya.</p> <p>Frasa ini juga untuk melingkupi pembunuhan karena kondisi disabilitas seseorang.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
186.	<p>Pasal 465 Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 465 Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	Ancaman pidana mati dihapus, Konkordan dengan Pasal 98.
187.	<p>Pasal 466 (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 466 (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain atau kondisi disabilitas anaknya dipidana karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 5 (<i>lima</i>) tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pasal ini dapat mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan kemudian menghadapi beratnya tekanan psikologis sehingga terpaksa dengan sengaja atau tidak sengaja membunuh bayi yang baru dilahirkannya. 2. Pembunuhan terhadap anak dapat dilatarbelakangi oleh kondisi kerentanan dan tekanan psikologis yang dialami korban, yang sekalipun ini tindakan tidak manusiawi. 3. Sebagai pencegahan, negara penting menyediakan tempat

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>penampungan bagi anak yang tidak diinginkan agar perempuan tidak mengambil jalan merampas nyawa anak yang baru dilahirkan atau membuangnya.</p> <p>4. Pidanaan dalam pasal ini seharusnya tidak menaruh kesalahan dan tanggung jawab sepenuhnya pada perempuan yang telah bersusah payah mengandung selama sembilan bulan. Penting juga agar pasal ini mempertimbangkan bahwa laki-laki lah yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut.</p> <p>5. Apabila terdapat suatu peristiwa di mana seorang perempuan korban kekerasan seksual melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan yang dapat meringankan karena secara naluriah tidak ada ibu yang mau membunuh anak yang baru dilahirkan kecuali dalam kondisi yang menempatkannya tidak</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>punya pilihan lain, misalnya tekanan psikologis mendalam akibat menjadi korban perkosaan, eksploitasi seksual, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.</p> <p>6. Merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan tidak hanya dilakukan oleh ibu tapi juga oleh ayah anak.</p>
188.	<p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	Dihapus		<p>Ayat (2) dihapus, kecuali jika negara telah menyediakan dukungan bagi perempuan yang melahirkan anak yang tidak diinginkan dengan menyediakan tempat penampungan yang siap merawat dan membesarkan anak tersebut sampai dewasa.</p>
189.	<p>(3) Orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipidana sama dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana.</p>	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
190.		Substansi Baru	<p>(4) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, kondisi ini menjadi pertimbangan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan ayat (1).</p>	<p>Usulan rumusan ayat baru ini agar diakomodasi dalam Pasal ini karena jika ada korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya dia adalah korban yang seharusnya dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tidak melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya. Ketika kesempatan untuk tidak melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya hilang, beban perempuan korban untuk terus melanjutkan kehamilan tanpa kejelasan dari negara siapa yang akan bertanggung jawab atas kehamilan dan anak yang akan dilahirkan tidak semestinya dikembalikan kepada korban dalam bentuk pemidanaan.</p> <p>Usulan substansi baru ini untuk menegaskan alasan pemaaf bagi perempuan korban kekerasan seksual.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
191.	Bagian Kedua Pengguguran Kandungan			
192.	<p style="text-align: center;">Pasal 469</p> <p>(1) Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan janinnya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan janin tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p>	Tetap		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada ayat selanjutnya perlu penegasan pengecualian pemidanaan bagi perempuan indikasi medis dan korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Kesehatan Reproduksi Nomor 61 Tahun 2014 dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2. Kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukan pengguguran, meskipun dirinya adalah korban perkosaan sudah beberapa kali terjadi. Pada 19 Juli 2018 lalu, hakim pada PN Muara Bulian memutus pidana 6 bulan penjara anak berusia 15 tahun yang merupakan korban perkosaan. Pemidanaan terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi bukan pertama kali terjadi di Indonesia.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>3. Kejadian-kejadian serupa dapat dipastikan akan semakin banyak terjadi apabila nantinya RKUHP disahkan. Padahal, dalam kasus aborsi karena indikasi medis dan korban perkosaan, perempuan lah yang menjadi pihak yang paling dirugikan baik secara fisik maupun materiil, dan justru harus diberikan perhatian yang khusus.⁶</p> <p>4. Perempuan yang tengah menjalani kehamilan namun terdapat indikasi medis yang mengarahkan pada pengguguran kandungan sebagai jalan terbaik, serta perempuan korban tindak pidana perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual merupakan manusia pemilik rahim yang berhak mengambil keputusan yang terbaik bagi tubuhnya.</p>

⁶ <http://reformasikuhp.org/isu-kesehatan-dalam-rkuhp-diabaikan-program-pemerintah-dan-komitmen-presiden-joko-widodo-terancam-gagal-direalisasikan/>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
193.	(2) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan janin seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tetap		
194.	(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tetap		
195.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan yang menggugurkan janinnya memiliki indikasi kedaruratan medis atau merupakan korban perkosaan yang usia kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu. (Catatan: klausul ini merujuk pada Draf RKUHP Per 2021 versi Tim Pemerintah)	Perubahan Substansi	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan yang menggugurkan janinnya memiliki indikasi kedaruratan medis atau merupakan korban tindak pidana perkosaan, korban tindak pidana kekerasan seksual yang usia kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepakat dengan penegasan pengecualian pemidanaan bagi perempuan sebagaimana UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Kesehatan Reproduksi Nomor 61 Tahun 2014. 2. Namun, ruang lingkup korban tindak pidana yang dapat mengakses tidak hanya korban tindak pidana perkosaan, tetapi tindak pidana kekerasan seksual yang juga dapat mengalami kehamilan akibat perbuatan

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>kekerasan seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual yang dimaksud merujuk pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat (2) UU nomor 12 Tahun 2022 Tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p> <p>3. Pasal 471 ayat (3) sudah memberikan perlindungan bagi dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka perempuan yang menggugurkan kandungan karena indikasi gangguan medis selama kehamilan dan korban yang mengalami perkosaan membutuhkan penegasan perlindungan hukum atas tindakan penghentian kehamilan yang dilakukannya. Apalagi perempuan korban perkosaan rata-rata tidak berani melaporkan kasusnya dan tidak menyadari kehamilannya dalam waktu</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>singkat (6 minggu) sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>4. Berdasarkan kajian WHO Tahun 2012, standar medis mengenai aborsi aman secara prinsip pada dasarnya ialah aman sesuai prosedur, dilakukan oleh orang yang berkompeten atau terlatih, dilakukan di tempat fasilitas kesehatan yang terakreditasi, serta merujuk pada Panduan WHO. WHO juga memberikan pedoman mekanisme layanan aborsi hingga usia kehamilan minggu ke-14 (hari ke-98 atau 3 bulan 2 minggu). World Health Organization, <i>Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems 2nd</i>.</p> <p>5. Batas usia kehamilan biasanya ditentukan dalam undang-undang dan kebijakan aborsi. Ditetapkan melalui hukum formal, kebijakan institusional atau praktik pribadi oleh masing-masing petugas</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>kesehatan, batasan-batasan ini membatasi kapan aborsi yang sah dapat diakses dengan mengacu pada usia kehamilan suatu kehamilan. Di banyak negara, batas usia kehamilan dikaitkan dengan pendekatan berbasis alasan, dengan batas usia kehamilan bervariasi sesuai dengan alasan atau keadaan di mana aborsi diizinkan. Meskipun metode aborsi dapat bervariasi menurut usia kehamilan (lihat Bab 3, bagian 3.4), kehamilan dapat diakhiri dengan aman tanpa memandang usia kehamilan. Batas usia kehamilan tidak berdasarkan bukti; mereka membatasi kapan aborsi yang sah dapat dilakukan dengan metode apapun (Sumber: WHO, Abortion Care Guideline, 2022, Hal. 28).</p> <p>6. Dalam kasus kekerasan seksual, dimana korban tidak menghendaki kehamilan tersebut, maka layanan aborsi yang aman harus disediakan dan dijamin oleh</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>negara. Lihat kasus dalam: https://projectmultatuli.org/ia-diperkosa-lalu-hamil-disarankan-aborsi-tapi-polisi-melarangnya-korban-trauma-berat.</p> <p>7. Tambahkan Penjelasan, yang dimaksud dengan indikasi kedaruratan medis ialah: Indikasi kedaruratan medis tidak hanya kondisi fisik, tetapi juga kondisi mental dan psikologis perempuan. Hal ini juga meliputi kondisi mental dan psikologis korban kekerasan seksual.</p>
196.	<p>Pasal 470</p> <p>(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
197.	(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.	Tetap		
198.	<p style="text-align: center;">Pasal 471</p> <p>(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	Tetap		<p>Pasal 31-34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Permenkes Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.</p> <p>Penambahan pengecualian pemidanaan kepada tenaga kesehatan yang mencakup bidan, paramedis, konselor, atau apoteker juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana tidak hanya dokter yang terlibat dalam proses penghentian kehamilan seorang perempuan.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
199.	(2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.	Tetap		Konkordan dengan Pasal 472.
200.	(3) Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.	Perubahan Substansi	(3) Tidak dipidana, dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Konkordan dengan Pasal 472. Hal ini dimaksudkan agar ada perlindungan terhadap dokter dalam menjalankan tugas untuk menyelamatkan perempuan korban kekerasan seksual.
201.		Substansi Baru	Alternatif 1: Pemaksaan aborsi ditempatkan ke Bab XXXIV tentang Tindak Pidana Khusus pada Bagian VI Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Alternatif 2: Ditempatkan pada bab tindak pidana terhadap tubuh.	1. Usulan delik TPKS Pemaksaan Aborsi per DIM KP terhadap RUU TPKS per 21 Feb 2022. 2. Penambahan redaksi subjek "setiap orang yang melakukan" di ayat (1) sebagai bentuk penyesuaian rumusan delik pidana di RKUHP.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Pasal(Pemaksaan Aborsi)</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pengguguran kandungan seorang perempuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau menyalahgunakan kekuasaan, atau membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya, tanpa kehendak perempuan tersebut dipidana karena pemaksaan aborsi dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</p> <p>(2) Tindak pidana pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<p>3. Penggantian frasa 'pemaksaan aborsi' pada ayat (1) dengan 'pengguguran kandungan dengan kekerasan, ancaman, dll.' di usulan KP untuk menyesuaikan frase delik di Bagian Bab ini.</p> <p>4. Penambahan 'dokter, bidan, dan paramedis' di ayat (2) untuk penyelarasan unsur 'dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau profesinya'.</p> <p>5. Penambahan usulan pemindahan usulan Pemaksaan Aborsi ke Bab Tindak Pidana Khusus (Bab XXXIV) atau Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh.</p> <p>6. Strategi penggunaan frasa Penghentian Kehamilan (yang sesuai dengan usulan mitra PKBI) punya tantangan:</p> <p>a. tidak disebut di 4 (2) UU TPKS: opsi 1: rumuskan pemaksaan aborsi sebagai KS di RKUHP sesuai pasal 4 ayat (2) UU TPKS huruf j.</p> <p>b. frase "Penghentian Kehamilan" tidak digunakan</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>di bagian Pengguguran Kandungan RKUHP.</p> <p>7. Kualifisir untuk pekerja kesehatan informal (dukun, dll) akan dibahas rapat selanjutnya dengan bahasan penambahan sanksi kustodial $\frac{1}{3}$ penjara.</p>
202.	BAB XXII TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH	Tetap		Rumusan sudah komprehensif.
203.	Bagian Ketiga Perkosaan	Tetap		
204.	<p>Pasal 479</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	Pemindahan Bab dan Perubahan Substansi	<p>Alternatif 1: Pasal Perkosaan dipindahkan ke Bab XXXIV tentang Tindak Pidana Khusus bagian keenam tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p> <p>Alternatif 2: Komnas Perempuan mengusulkan perubahan sebagaimana dituliskan dalam DIM ini, dengan catatan APH tetap merujuk ketentuan Hukum Acara Pidana pada UU TPKS dalam penanganan kasus KS.</p>	<p>Perlu diperhatikan juga penjelasan 497 RKUHP, yang menyempitkan bahwa perkosaan dilakukan laki-laki terhadap perempuan, yang dilakukan di luar perkawinan.</p> <p>Dalam bagian Penjelasan Pasal 479 ayat (1) ini ditambahkan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>Yang dimaksud dengan Menyalahgunakan Kekuasaan ialah:</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau <i>bujuk rayu, atau menyalahgunakan kekuasaan, atau menjanjikan sesuatu, atau membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya, membuat</i> seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan <i>pidana penjara minimal tiga tahun paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuasaan belum tentu jabatan/kedudukan, bisa berupa kekuasaan dalam pengawasan terhadap anak yang dititipkan baik di panti, rumah, sekolah, tetangga, dll. 2. Unsur menyalahgunakan kekuasaan ini berbeda dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS. 3. Menyalahgunakan kekuasaan memperlihatkan situasi korban yang tidak bisa mengambil keputusan karena relasi pelaku dan korban tidak setara. 4. Situasi korban tidak memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. 5. Situasi yang membuat korban tidak memiliki pilihan lain karena adanya intimidasi, paksaan, ancaman, kekerasan dll. 6. Memanfaatkan posisi rentan korban. 7. Bisa dilengkapi dengan <i>listing</i> relasi kuasa pada penjelasan 294 KUHP.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>Yang dimaksud dengan Memperdaya ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesatan itu kondisi, misalnya mengatakan berhubungan seksual tanpa kondom itu aman dan tidak masalah. Hal ini termasuk penyesatan. Ada kondisi yang diciptakan yang membuat seseorang melakukan perbuatan karena keterbatasan pengetahuannya. Relasi kuasa ini berupa ketimpangan informasi dan pengetahuan yang membuat pelaku leluasa melakukan perbuatannya. <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan menjanjikan sesuatu: <ul style="list-style-type: none"> - Janji kawin, harta, status, nilai, kelulusan dll. b. Penjelasan bujuk rayu: <ul style="list-style-type: none"> - Bujuk rayu dapat dilakukan tanpa menjanjikan sesuatu. Dapat berupa pujian, ajakan, pembuktian tanda cinta, dll.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>c. Penjelasan “kondisi tidak berdaya: - Misalnya membuat korban mabuk.</p> <p>Usulan perubahan terhadap Penjelasan RKUHP Pasal 479 ayat (1): Tidak membatasi persetujuan antara alat kelamin dengan alat kelamin.</p>
205.	(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:	Pemindahan Substansi	<p>Alternatif 1: Pasal ini dipindahkan ke Bagian Keenam Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus.</p> <p>Alternatif 2: Komnas Perempuan mengusulkan perubahan sebagaimana dituliskan dalam DIM ini, dengan catatan APH tetap merujuk ketentuan Hukum Acara Pidana pada UU TPKS dalam penanganan kasus KS.</p> <p>Alternatif 3: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p>	Bahwa ayat (2) ini tidak dibatasi ayat (1). Agar frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” tidak membatasi tindak pidana perkosaan di ayat (2).

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
206.	a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;	Pemindahan Substansi	Alternatif 1: Pasal Perkosaan dipindahkan ke Bab XXXIV tentang Tipidsus. Alternatif 2: Tetap	Konkordan dengan Pasal 479.
207.	b. persetujuan dengan Anak; atau	Pemindahan Substansi	Konkordan dengan DIM atas.	Konkordan dengan Pasal 421.
208.	c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.	Pemindahan Substansi	Konkordan dengan DIM atas.	Konkordan dengan Pasal 421.
209.	(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:	Pemindahan Substansi dan Perubahan Redaksional	(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:	Konkordan dengan Pasal 421.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
210.	a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;	Alternatif 1: Tetap Alternatif 2: Perubahan Redaksional	Alternatif 1: Tetap Alternatif 2: a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut atau sela payudara atau sela paha orang lain;	Konkordan dengan Pasal 421. Unsur ini perlu dipertahankan karena kasus-kasus sebagai berikut: 1. Pada Juli 2020, AM (45) dari Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan Riau menjadi tersangka kasus pembantaian Junjung Siregar (23) hingga tewas. Modus kasus ini karena korban menolak untuk berhubungan badan sesama jenis. Kemudian, pelaku membantai korban dengan tusukan di dada dan bekas hantaman benda tumpul di bagian leher hingga tewas. Kemudian korban disodomi. Kasus ini ditangani oleh Polda Riau. ⁷ 2. Pada Januari 2020, seorang perempuan berasal dari Lumajang Jawa Timur, AS menjadi korban perkosaan dengan cara disodomi oleh pelaku I Ketut Suparta (42) seorang laki-laki asal Klungkung

⁷ <http://riaupotenza.com/berita/25505/duda-bunuh-teman-kerja-lalu-disodomi>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				Bali. Korban disodomi secara paksa selama 2 bulan yaitu bulan November-Desember 2020. Korban menolak pelaku yang memaksa korban untuk berhubungan badan. Namun, korban disodomi secara paksa melalui lubang anusya. Pelaku mengancam untuk memukuli korban jika melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Karena sudah tidak tahan, korban melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Denpasar. Korban baru melaporkan kejadian tersebut pada Januari 2020 karena mengalami rasa sakit di anusya. ⁸
211.	b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau	Tetap		
212.	c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda	Alternatif 1: Tetap Alternatif 2:	Alternatif 2: c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau	Konkordan dengan DIM di atas.

⁸

<https://jateng.tribunnews.com/2020/01/30/sudah-lewat-dua-bulan-wanita-lumajang-korban-pemeriksaan-baru-lapor-polisi-pelaku-warga-bali>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.	Perubahan Redaksional	suatu benda ke dalam alat kelamin <i>atau mulut</i> atau anus orang lain; atau	<p>Unsur ini perlu dipertahankan karena kasus-kasus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1559 379 2051 979">1. Pada Juli 2020, AR (40) seorang dukun cabul memasukkan telur ke kemaluan seorang perempuan dari Kelurahan Kademangan Bondowoso, Jawa Timur. Motif tindakan tersebut adalah proses pengobatan penyakit asam lambung yang diderita korban. Pelaku tidak hanya memasukkan telur ke kemaluan korban, tetapi juga pelaku memperkosakan korban tersebut. Kejadian tersebut terjadi di sebuah hotel kawasan Pantai Pasir Putih. Saat ini kepolisian belum menentukan pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku.⁹ <li data-bbox="1559 991 2051 1287">2. Pada Agustus 2015, seorang pelaku perkosaan GM melakukan kekerasan seksual terhadap AS yang berstatus sebagai pacar korban. Pelaku menggunakan tali tampar untuk mengikat korban, mengonsumsi obat kuat, dan mobil yang digunakan menculik

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5115088/dukun-cabul-masukkan-telur-ke-kemaluan-pasien-komnas-perempuan-ini-perkosaan>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				dan menyekap korban. Korban sering mendapatkan kekerasan seksual selama berhubungan badan. Korban pernah diborgol, dan kelaminnya dimasuki benda keras semacam pembuka tutup botol bir berbentuk alat kelamin. Korban mendapatkan ancaman saat tidak mengikuti kemauan pelaku. Kasus ini ditangani oleh Mapolres Malang Kota. ¹⁰
213.	(4) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tetap	Konkordan dengan DIM atas.	Konkordan dengan DIM atas.
214.	(5) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anak dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tetap	Konkordan dengan DIM atas.	Konkordan dengan DIM atas.

¹⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-pemerksaan-di-malang-diduga-mengidap-kelainan-seksual.html>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
215.	(6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tetap	Konkordan dengan DIM atas.	Konkordan dengan DIM atas.
216.		Substansi Baru/ Penambahan Ayat	(7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan kehamilan pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehamilan yang tidak dikehendaki akibat perkosaan memperburuk kondisi fisik, psikis, sosial, dan ekonomi korban. 2. Perempuan korban akan mendapatkan beban bertambah terutama dalam masa kehamilannya dan pengasuhan anak setelah lahir. 3. Apabila perempuan korban perkosaan memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya, maka perlu dijamin aborsi aman oleh negara sebagaimana yang diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014 dan usulan Komnas Perempuan dalam DIM ini.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
217.	(8) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).	Tetap	Konkordan dengan DIM atas.	Konkordan dengan DIM atas.
218.	(9) Jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).	Tetap	Konkordan dengan DIM atas.	Konkordan dengan DIM atas.
219.		Substansi Baru/ Penambahan Ayat	(10)Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Sebagai penegasan bahwa h perkosaan merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, ketentuan Hukum Acara Pidana perkosaan merujuk pada UU TPKS dalam penanganan kasus KS.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
220.	BAB XXIV TINDAK PIDANA PENCURIAN	Tetap		
221.	Pasal 483a “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan: 1. Pencurian benda suci keagamaan;”	Dihapus		Rentan mengkriminalisasi orang yang tidak mengetahui benda suci keagamaan.
222.	BAB XXXVII TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM PIDANA ADAT	Tetap		Konkordan dengan pasal 2.
223.	Pasal 597 (1) Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.	Perubahan Redaksional	Pasal 597 Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut <i>hukum pidana adat</i> dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, prinsip keadilan gender, keadilan restoratif dan prinsip non diskriminasi, diancam dengan pidana.	Bahwa untuk membatasi pengertian hukum yang hidup di masyarakat perlu dicantumkan kesesuaian hukum yang hidup dengan nilai Pancasila, HAM, UUD 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 RKUHP. Hukum yang hidup di masyarakat perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				Konkordan dengan Pasal 2.
224.	(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.	Tetap		Konkordan dengan Pasal 97.
225.	BAB XXXIV TINDAK PIDANA KHUSUS			
226.	Bagian Kesatu Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia			
227.	Penjelasan Pasal 598: Tindak Pidana khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Tindak Pidana yang memenuhi kriteria: a. dampak viktimisasinya besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi; c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus; d. sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;		Tambahkan di bagian penjelasan Pasal 598: Tindak pidana tersebut meliputi: 1. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia 2. Tindak Pidana Terorisme 3. Tindak Pidana Korupsi 4. Tindak Pidana Pencucian Uang 5. Tindak Pidana Narkotika 6. <i>Tindak Pidana Kekerasan Seksual</i>	

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>e. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;</p> <p>f. didukung oleh konvensi internasional;</p> <p>g. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat;</p> <p>h. masih bersifat dinamis, tidak stabil, dan berubah-ubah (mengikuti perkembangan atau dinamika hukum/masyarakat); dan</p> <p>i. berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.</p> <p>Tindak pidana tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia 2. Tindak Pidana Terorisme 3. Tindak Pidana Korupsi 4. Tindak Pidana Pencucian Uang 5. Tindak Pidana Narkotika 			

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
228.	Bagian Kelima Tindak Pidana Narkotika			
229.	Pasal 612 (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:	Perubahan Redaksional	Pasal 612 (1) Setiap Orang yang tanpa hak dan dengan sengaja memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:	<i>Double Opzet</i> harus menjadi basis dalam menentukan tindak pidana.
230.	a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.	Tetap		
231.	b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 149 pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
232.	c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.	Tetap		
233.	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:			
234.	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling	Perubahan Redaksional dan Substansi	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori	Ancaman pidana mati dihapus. Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;		<i>V dan paling banyak kategori VI;</i>	
235.	b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan	Perubahan Redaksional dan Substansi	b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana <i>penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</i>	Ancaman pidana mati dihapus. Konkordan dengan Pasal 98.
236.	c. Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
237.		Substansi Baru	(3) dalam hal pelaku pada ayat (1) dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana	Penambahan Ayat (3) dilatarbelakangi oleh kasus-kasus narkoba, dimana agar ada pembeda yang jelas antara pedagang, pemilik, pengguna narkoba dan sebagai pertimbangan yang jelas atas sirkumstansi pelaku sebagai pertimbangan APH dalam menangani kasus dimana pelaku adalah korban dari sirkumstansinya. Konkordan dengan Pasal 42.
238.	Pasal 613 (1) Setiap Orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:	Perubahan Redaksional	Pasal 613 (1) Setiap Orang yang tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli:	Penambahan <i>double opzet</i> . Menambahkan unsur dengan sengaja dan Menghapus unsur menyerahkan dan menerima. Untuk kurir atau perantara membuat rumusan pasal baru yang pidananya lebih rendah dari Pasal 613.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
239.	a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;	Tetap		
240.	b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan	Tetap		
241.	c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
242.	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:	Tetap		
243.	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati , pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 150 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;	Perubahan Redaksional	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan <i>pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 150 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</i>	Ancaman pidana mati dihapus. Konkordan dengan Pasal 98.
244.	b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan			
245.	c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.	Tetap		
246.		Substansi Baru	(3) Dalam hal pelaku pada ayat (1) dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.	<p>Penambahan Ayat (3) dilatarbelakangi oleh kasus-kasus narkotika, dimana agar ada pembeda yang jelas antara pedagang, pemilik, pengguna narkotika dan sebagai pertimbangan yang jelas atas sirkumstansi pelaku sebagai pertimbangan APH dalam menangani kasus dimana pelaku adalah korban dari sirkumstansinya.</p> <p>Konkordan dengan Pasal 42.</p>

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
247.	Pasal 614 (1) Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito:	Perubahan Redaksional	Pasal 614 (1) Setiap Orang yang tanpa hak dan dengan sengaja mengirim, mengangkut, atau mentransito:	<i>Double Opzet</i> harus menjadi basis dalam menentukan tindak pidana. Menghapus unsur membawa.
248.	a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;	Tetap		
249.	b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan	Tetap		
250.	c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.			
251.	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:	Tetap		
252.	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;	Tetap		
253.	b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan			
254.	c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.	Tetap		
255.		Substansi Baru	(3) Dalam hal pelaku pada ayat (1) dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.	Penambahan Ayat (3) dilatarbelakangi oleh kasus-kasus narkotika, dimana agar ada pembeda yang jelas antara pedagang, pemilik, pengguna narkotika dan sebagai pertimbangan yang jelas atas sirkumstansi pelaku sebagai pertimbangan APH dalam menangani kasus dimana pelaku adalah korban dari sirkumstansinya. Konkordan dengan Pasal 42.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
256.	<p>Pasal 615</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain:</p>	Perubahan Substansi	<p>Pasal 615</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain:</p>	<p>Penambahan <i>double opzet</i>, menambahkan unsur dengan sengaja.</p> <p>Mengurangi pidana agar tidak seberat golongan I pada Pasal 703.</p>
257.	a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;	Tetap		
258.	b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan	Tetap		
259.	c. Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.			
260.	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:	Tetap		
261.	a. Narkotika Golongan I mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;	Perubahan Substansi	a. Narkotika Golongan I mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana penjara <i>seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</i>	Ancaman pidana mati dihapus. Konkordan dengan Pasal 98.
262.	b. Narkotika Golongan II mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur	Perubahan Substansi	b. Narkotika Golongan II mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan <i>pidana penjara seumur hidup, atau pidana</i>	Ancaman pidana mati dihapus. Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan		<i>penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</i>	
263.	c. Narkotika Golongan III mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.	Tetap		
264.		Substansi Baru	<i>(3) dalam hal pelaku pada ayat (1) dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.</i>	Penambahan Ayat (3) dilatarbelakangi oleh kasus-kasus narkotika, dimana agar ada pembeda yang jelas antara pedagang, pemilik, pengguna narkotika dan sebagai pertimbangan yang jelas atas sirkumstansi pelaku sebagai pertimbangan APH dalam menangani

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>kasus dimana pelaku adalah korban dari sirkumstansinya.</p> <p>Konkordan dengan Pasal 42.</p>
265.		Substansi Baru	Bagian Keenam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
266.		Substansi Baru	<p>Pasal..... (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)</p> <p>(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang lainnya, termasuk yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini.</p>	
267.		Substansi Baru	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Sumber: Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU TPKS

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>a. pelecehan seksual nonfisik;</i> <i>b. pelecehan seksual fisik;</i> <i>c. pemaksaan kontrasepsi;</i> <i>d. pemaksaan sterilisasi;</i> <i>e. pemaksaan perkawinan;</i> <i>f. penyiksaan seksual;</i> <i>g. eksploitasi seksual;</i> <i>h. perbudakan seksual;</i> <i>i. kekerasan seksual berbasis elektronik.</i> <i>j. perkosaan;</i> <i>k. perbuatan cabul;</i> <i>l. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;</i> <i>m. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;</i> <i>n. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat</i></p>	

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>kekerasan dan eksploitasi seksual;</i></p> <p><i>o. pemaksaan pelacuran;</i></p> <p><i>p. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;</i></p> <p><i>q. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;</i></p> <p><i>r. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan</i></p> <p><i>s. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>	

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
268.	Bagian Keenam Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus	Tetap		
269.	Pasal 616 Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.	Perubahan Redaksional	Pasal 616 Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkoba, dan <i>Tindak Pidana kekerasan seksual</i> berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.	Konkordan dengan perubahan DIM 256-258.
270.	BAB XXXV KETENTUAN PERALIHAN	Tetap		
271.	Pasal 617 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
272.	(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.	Tetap		
273.		Penambahan Substansi	<p style="text-align: center;">Pasal (Usulan pasal baru dalam Ketentuan Peralihan sebagai upaya harmonisasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, pasal ... (pemaksaan pelacuran), 460, pasal ... (pemaksaan aborsi), 479 merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	Ketentuan peralihan ini dibutuhkan untuk memastikan tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP nantinya dapat merujuk hukum acara dan hak-hak korban dalam UU TPKS. Penambahan Substansi ini merujuk pada alternatif 3 yang disebutkan dalam DIM ini.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
274.	<p>Pasal 624 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.</p>	Perubahan Redaksi	<p>Pasal 624 Alternatif 1: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan <i>penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan</i> terhadap Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan hukum acara tindak pidana khusus.</p> <p>Alternatif 2: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan <i>penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan</i> terhadap Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini diatur dalam Undang-Undang masing-masing.</p>	Kedua opsi usulan perubahan merupakan rumusan yang mengatur hukum acara pidana yang merupakan ketentuan pidana formil, yang secara asas hukum pidana tidak tepat dimasukkan ke KUHP yang merupakan hukum pidana materiil yang mengatur mengenai tindak pidana dan ketentuan pembedaan.
275.	<p>Pasal 723 Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku, Buku Kesatu Undang-Undang ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini.</p>	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
276.	<p>Pasal 618 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana;</p>	Tetap		
277.	<p>b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;</p>	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
278.	c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;	Tetap		
279.	d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.			
280.	<p>Pasal 619</p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:</p>	Perubahan Redaksional	(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua sanksi pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan diganti menjadi sanksi pidana denda Kategori I .	<p>Tidak perlu membedakan perubahan sanksi kurungan menjadi denda, antara kurungan kurang dari 6 bulan dan kurungan 6 bulan atau lebih. Berdasarkan pasal 18 (1) KUHP, kurungan maksimal hanya untuk 1 tahun.</p> <p>Sedangkan denda kategori I dan II memiliki besaran jumlah denda yang cukup jauh. Kategori maksimal 1 juta, sedangkan kategori II maksimal 10 juta.</p>
281.	a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
282.	b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.	Tetap		
283.	(2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.	Tetap		
284.	<p>Pasal 620</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah kategori VIII diganti dengan pidana denda kategori VIII.</p>	Tetap		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
285.	<p>Naskah per 2018:</p> <p>Pasal 725</p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua sanksi pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan diganti menjadi sanksi pidana denda sebagai berikut:</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 725</p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua sanksi pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan diganti menjadi sanksi pidana denda Kategori I.</p>	<p>Tidak perlu membedakan perubahan sanksi kurungan menjadi denda, antara kurungan kurang dari 6 bulan dan kurungan 6 bulan atau lebih. Berdasarkan pasal 18 (1) KUHP, kurungan maksimal hanya untuk 1 tahun.</p> <p>Sedangkan denda kategori I dan II memiliki besaran jumlah denda yang cukup jauh. Kategori maksimal 1 juta, sedangkan kategori II maksimal 10 juta.</p>
286.	<p>a. Sanksi pidana kurungan:</p> <p>1) kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan sanksi pidana denda Kategori I; dan</p>	Tetap		
287.	<p>2) kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan sanksi pidana denda Kategori II.</p>	Dihapus		

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
288.	b. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah yang menetapkan sanksi pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan yang melebihi Kategori II diberlakukan Kategori sanksi pidana denda yang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang bersangkutan.	Perubahan Redaksional	b. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah yang menetapkan sanksi pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan yang melebihi Kategori II diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang atau sanksi pidana denda Kategori III untuk Peraturan Daerah.	Usulan perubahan ini disinkronisasi sesuai dengan pasal 15 (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni bahwa terdapat pembatasan ancaman pidana dalam Ketentuan Pidana dalam Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota, yakni maksimal kurungan 6 bulan atau denda paling banyak 50.000.000 rupiah.
289.	c. Undang-Undang yang menetapkan sanksi pidana denda yang melebihi jumlah Kategori VI pada kualifikasi Tindak Pidana yang sama, diganti dengan pidana denda Kategori VI.	Tetap		
290.	(2) Dalam hal sanksi pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kelipatan dua dari denda	Perubahan Redaksional	(2) Dalam hal sanksi pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kelipatan dua dari denda	Perubahan ini disinkronisasi sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

No.	RUU HP 18 September 2019	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	maksimum Kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.		maksimum Kategori III, <i>pidana denda diganti dengan denda maksimum Kategori III.</i>	
291.	<p style="text-align: center;">Pasal 621</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini menunjuk pada pasal-pasal 153 tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.</p>	Tetap		



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021-3903963

Fax: 021-3903922

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Website: komnasperempuan.go.id